

**PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
ANTARA DEBITUR DENGAN PT. BESS
FINANCE PEKANBARU**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)*



OLEH :

NAMA : FERDI SAWINDO SAGALA
NOMOR MAHASISWA : 151020142
BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang dibuat antara debitur atau penerima fasilitas dengan kreditur pemberi fasilitas yaitu PT. Bess Finance Pekanbaru. Pada prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak lepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya. Hambatan dan masalah yang menyertai yaitu wanprestasi, mulai dari lupa membayar, pindah domisili, barang pindah tangan serta ada juga yang ekonomi cukup tetapi tidak mau membayar. Penyebab dari wanprestasi di atas karena DP (*down payment*) rendah, tahap permohonan yang sangat mudah, tidak ada jaminan, survey yang tidak memadai yang menyebabkan pihak kreditur tidak mengetahui berapa besar tingkat kebenaran dan kesanggupan dari laporan calon konsumen.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah pokok yang diteliti adalah, bagaimanakah pelaksanaan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru dan apa kendala tidak terlaksananya perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *observasi research* dengan cara *survey* yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengambil data langsung dari populasi/responden dengan mengadakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil diklasifikasi dan dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan perjanjian antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terbukti dari bulan Januari sampai April Tahun 2017 sebanyak 1.519 orang debitur. Adapun kriteria yang melakukan wanprestasi yaitu: a) Tidak bayar sama sekali sebanyak 93 orang b) Terlambat membayar setelah jatuh tempo sebanyak 305 orang c) Penunggakan pembayaran sampai berbulan-bulan sebanyak 185 orang dan kendala tidak terlaksananya perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru dikarenakan lemahnya aturan yang dibuat pada saat permohonan pembiayaan konsumen dan survey yang dilakukan tidak memadai sehingga tidak mengetahui kebenaran dan kesanggupan calon konsumen mengakibatkan debitur yang melakukan itikad tidak baik terus meningkat setiap bulannya. Terdapat beberapa sebab seperti: a) lalai membayar sebanyak 490 orang, b) ekonomi cukup tetapi memang tidak mau membayar sebanyak 64 orang, c) debitur yang sudah pindah domisilinya sebanyak 17 orang dan d) debitur yang barangnya sudah pindah tangan sebanyak 12 orang.

Kata Kunci : Asas itikad baik, Perjanjian, Pembiayaan konsumen

ABSTRACT

The consumer financing agreement is an agreement made between the debtor or recipient of the facility and the creditor providing the facility, namely PT. Bess Finance Pekanbaru. In practice, the implementation of consumer financing agreements cannot be separated from the various obstacles and problems that accompany it. Barriers and problems that accompany the default, ranging from forgetting to pay, moving domiciles, changing hands and there are also those who are economically sufficient but do not want to pay. The cause of the default above is because the DP (down payment) is low, the stage of the application is very easy, there is no guarantee, inadequate survey that causes the creditor does not know how much the level of truth and ability of reports potential customers.

Based on the background above, the authors are interested in conducting research on the main problem being investigated is, how is the implementation of the consumer financing agreement between the debtor and PT. Bess Finance Pekanbaru and what are the obstacles for not implementing a consumer financing agreement between the debtor and PT. Bess Finance Pekanbaru.

The method used in this research is observational research by means of descriptive surveys, namely research that takes data directly from the population / respondent by conducting interviews and questionnaires as a data collection tool, then from the data taken are classified and analyzed so that conclusions are obtained with the method inductive.

Based on the results of the study note that the implementation of the agreement between the debtor and PT. Bess Finance Pekanbaru is not working as it should. It was proven from January to April 2017 there were 1,519 debtors. As for the performance of defaults, namely: a) 93 persons not paid at all b) Late payment after maturity of 305 people c) Payment arrears for up to 185 people for months and the constraints of not having a consumer financing agreement between the debtor and PT. Bess Finance Pekanbaru due to the weakness of the rules made at the time of the request for consumer financing and surveys conducted are inadequate so that they do not know the truth and ability of potential customers resulting in debtors who make bad intentions continue to increase every month. There are several reasons such as: a) negligent to pay 490 people, b) the economy is sufficient but it does not want to pay as many as 64 people, c) debtors who have moved as many as 17 people and d) debtors whose goods have changed hands as many as 12 people.

Keywords: Good faith principle, Agreement, Consumer finance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Pokok	15
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	15
D. Kerangka Teori	16
E. Konsep Operasional	37
F. Metode Penelitian	38
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	47
B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian	53
C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen	76
D. Tinjauan Umum Asas itikad Baik.....	89
E. Tinjauan Umum Tentang PT. Bess Finance Pekanbaru.....	100
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Bess Finance Pekanbaru.....	103
B. Kendala Tidak Terlaksananya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Debitur PT. Bess Finance Pekanbaru.....	133

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	160
B. Saran	161

DAFTAR KEPUSTAKAAN	163
---------------------------------	-----

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR


Gambar II.1 Peta Kota Pekanbaru50



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel/Responden Penelitian.....	44
Tabel II.1	Batas Kota Pekanbaru.. ..	51
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015.....	52
Tabel II.3	Persentase Agama di Kota Pekanbaru Tahun 2015.....	53
Tabel II.4	Jenis Tingkat Pendidikan Di Kota Pekanbaru Tahun 2015	54
Tabel III.1	Jumlah Debitur Yang Approve sampai Tandatangani Kontrak Selama Bulan Januari Sampai April Tahun 2017	110
Tabel III.2	Jawaban Responden Tentang Prosedur Permohonan Kredit diPerusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru	117
Tabel III.3	Jawaban Responden Terhadap Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Bess Finance Pekanbaru	122
Tabel III.4	Jawaban Responden Tentang Alasan Kredit Menggunakan PT. Bess Finance Pekanbaru	124
Tabel III.5	Jawaban Responden Terhadap Pelayanan Sales Agent PT. Bess Finance PekanbaruPekanbaru	125
Tabel III.6	Jawaban Responden Terhadap Jaminan Yang Diberikan Kepada Debitur.. ..	128
Tabel III.7	Kriteria Debitur Yang Melakukan Wanprestasi di PT.Bess Finance Pekanbaru.....	135
Tabel III.8	Jumlah Responden tentang apakah PT. Bess Finance Pekanbaru melakukan survey pada saat pengajuan kredit selama bulan Januari Sampai April Tahun 2017.....	141

Tabel III.9	Jumlah Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Selama Bulan Januari Sampai April Tahun 2017	144
Tabel III.10	Penyebab Penunggakan Pembayaran Di PT. Bess Finance Pekanbaru	149
Tabel III.11	Jawaban Responden Mengenai Alasan Konsumen Melakukan Penunggakan Angsuran Dalam Perjanjian Pembayaran Kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru	150
Tabel III.12	Jawaban Responden Mengenai Konsumen Melakukan Pengalihan Hak Barang Tanpa Sepengetahuan PT. Bess Finance Pekanbaru	152



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam, antara lain sepeda motor. Kelebihan – kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri.

Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga – lembaga baru yang merupakan suatu perkembangan dalam hukum perjanjian, bahkan sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan hukum perjanjian banyak muncul ditengah-tengah lalu lintas perekonomian Indonesia seperti lembaga pembiayaan dan bahkan masih banyak lagi.

Adapun bidang – bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan antara lain meliputi bidang – bidang seperti :¹

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*);
2. Usaha Kartu Kredit;
3. Modal Ventura;
4. Pembiayaan Konsumen;
5. Perdagangan Surat Berharga;
6. Anjak Piutang (*Factoring*);

¹ Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, (Pekanbaru: UIR Press, 2016), hlm. 103

Dari beberapa lembaga pembiayaan diatas penulis akan memfokuskan membahas tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Tindakan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia dana dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) dari konsumen (debitur) sebagai pembelian kendaraan dari supplier (pemasok),² dan pembayaran dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen (debitur). Oleh karena itu, dalam transaksi pembiayaan konsumen, hubungan hukum dilakukan oleh 3 pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok.

Di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, di mana pada Pasal 1 butir 7 menyebutkan pembiayaan konsumen diartikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.³ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, di mana pada Pasal 8 menyebutkan Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, di mana pada Pasal 6 butir 1 menyebutkan kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta; Sinar Grafika,2009), hlm. 106

³ Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 Tentang Pembiayaan Konsumen

⁴ Surat Keputusan Menteri Keuangan 1251/KMK. 013/1988 Pasal 8 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁵

Berdasarkan definisi di atas, Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti telah memerinci unsur – unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut :

1. Unsur essensial :
 - a. Subjek;
 - b. Objek;
 - c. Perjanjian;
 - d. Hubungan hak dan kewajiban;
2. Unsur assesoir : jaminan

Lembaga pembiayaan konsumen dalam menjalankan kegiatan usaha berfokus pada fungsi pembiayaan itu sendiri, seperti dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.⁶

Lembaga pembiayaan dikatakan sebagai sumber alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lagi yang dapat memberikan bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, bank, dan sebagainya. Namun demikian tidak semua pelaku usaha dapat mendapatkan

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 Pasal 6 butir 1 Tentang Perusahaan Pembiayaan

⁶Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , hal. 3.

bantuan dana dengan mudah karena masing – masing lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak dengan mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Terdapat empat hal penting yang merupakan dasar dari pembiayaan konsumen, yaitu:⁷

1. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen;
2. Objek pembiayaan adalah barang kebutuhan konsumen, seperti komputer, barang elektronik, kendaraan bermotor dan lain – lain;
3. Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen;
4. Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan tertentu.

Banyaknya perusahaan pembiayaan atau yang lazim disebut *finance* merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan keinginan untuk mendapatkan kredit dengan mudah. Karena, kebanyakan para calon konsumen dalam mendapatkan kredit dibank membutuhkan persyaratan dan akses yang sulit dan berbelit-belit yang diberikan oleh bank untuk mendapatkan kredit dari bank. Munculnya *finance* ini telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, karena dengan adanya *finance* maka masyarakat sangat terbantu, yaitu “cukup” dengan uang muka, motor atau

⁷*Ibid*

mobilpun sudah bisa dibawa. Apalagi didukung dengan uang muka minim yang dikenakan, yaitu cukup, 5 – 20% dari harga kendaraan, bahkan ada pula yang tanpa uang muka, kendaraan sudah bisa dibawa, sedangkan sisanya diangsur.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen adalah perjanjian khusus karena tidak termasuk dalam KUHPperdata. Perjanjian ini dapat diterima, karena dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata ditetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang melakukannya, dengan mengatakan bahwa semua itu berarti keseluruhan perjanjian, ini berarti bahwa ada kebebasan kontrak dalam kesimpulan suatu kesepakatan. Ini berarti bahwa kebebasan kontrak adalah kebebasan untuk menyimpulkan suatu perjanjian, yaitu bebas untuk menyimpulkan atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk memilih dengan siapa membuat, bebas menentukan bentuk perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian dan bebas untuk membuat perjanjian. cara kesepakatan tersebut disimpulkan.

Perjanjian akan dikatakan sah jika terpenuhinya empat syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPperdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
3. Mengenai suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang – orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sementara dua syarat yang terakhir dinamakan syarat – syarat obyektif karena

mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁸

Perusahaan Pembiayaan di Kota Pekanbaru yang sangat dikenal seperti Adira, PT. Finansia Multi Finance Kredit Plus dan PT. Bess Finance Pekanbaru serta yang lainnya, memberikan alternatif bagi komponen masyarakat untuk memilih yang sedang dibutuhkan prodak pembiayaan konsumen dengan syarat yang mudah dan gampang dengan proses yang cepat. Terutama di sini membahas tentang pembiayaan konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru.

PT. Bess Finance Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang memberikan solusi mudah, cepat dan aman bagi masyarakat untuk mendapatkan kendaraan roda dua impian masyarakat seperti Merek: Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki.⁹ Selama tiga Tahun PT. Bess Finance membuka cabang di Kota Pekanbaru tipe kendaraan roda dua yang banyak diminati oleh konsumen yaitu Honda Vario, Yamaha Mio, Suzuki Satria dan Kawasaki Ninja. Permohonan pengajuan yang dilakukan oleh debitur dapat melalui prosedural *Standart Operational Procedural* (SOP) dari PT. Bess Finance Pekanbaru. Dengan demikian adanya dua pihak yakni dari pihak masyarakat sebagai Kreditur dan dari pihak PT. Bess Finance Pekanbaru sebagai Debitur.

Terjadinya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen didahului dengan adanya perjanjian jual beli

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), hal. 17

⁹ <https://www.bess.co.id/motor.php> pada tanggal 08 Mei 2017

antara pemasok dengan konsumen dengan syarat bahwa pembayaran secara tunai atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Setelah ditandatanganinya perjanjian pembiayaan oleh konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan, kendaraan bermotor langsung dalam penguasaan konsumen, dan yang dijadikan jaminan adalah kendaraan bermotor yang pembeliannya dibiayai oleh lembaga pembiayaan tersebut dengan menjaminkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB-nya sehingga pembiayaan terhadap kendaraan bermotor tersebut, “sampai angsuran masih belum dibayar penuh, kendaraan roda dua milik konsumen ini menjadi jaminan fidusia”.¹⁰

Fungsi jaminan secara yuridis adalah untuk kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit/hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan peningkatan jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Lembaga jaminan kebendaan dapat berupa hak tanggungan, hipotik, *Credit Verband*,¹¹ fidusia, dan gadai.¹²

Selanjutnya berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditanda tangani antara perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai kreditur dengan konsumen berkedudukan sebagai debitur, secara yuridis para pihak

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 248

¹¹ *Credit Verband* sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi 04*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 68

terikat akan hak dan kewajiban masing-masing sehingga harus dilakukan dengan itikad baik dan pembatalan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh masing-masing pihak.

Pada prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak lepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul. Tidak sedikit kasus yang pernah terjadi di dalam perusahaan pembiayaan konsumen lain maupun perusahaan pembiayaan di PT. Bess Finance Pekanbaru. salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di dalam perusahaan pembiayaan di kota Siantar;

“tunggakan kredit yang dibalas dengan penarikan paksa sepeda motor. Konsumen yang merasa tak terima, akhirnya melaporkan Adira ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Siantar.

Adalah Bambang Irwansyah yang menjadi korban atas permasalahan itu terlihat mendatangi kantor BPSK di Jalan Dahlia, Siantar Barat, Jumat (21/10/2016). Bambang terlihat didampingi beberapa orang rekannya.

Di sana, warga Jalan Tangki, Kelurahan Naga Pita, Siantar Martoba inipun disambut oleh pihak BPSK dan laporan yang diajukan Bambang pun diterima BPSK. Ditemui di sana, pria berusia 35 tahun ini mengungkapkan bahwa kedatangan mereka ke BPSK karena tidak terima dengan penarikan yang dilakukan pihak Adira pada 10 Oktober silam terhadap sepedamotor Honda Supra X BK 4515 TAJ miliknya.

Sepedamotor tersebut, lanjutnya, diambil oleh pihak Adira di Jalan Dahlia, Siantar Barat ketika dikendarai oleh Wardani, adiknya. “Ada empat orang yang menarik kereta kami itu. Kami nggak terimalah dengan penarikan itu makanya kami mengadu,” jelasnya.

Bambang menuturkan bahwa dirinya tidak terimanya dengan penarikan itu karena selain membayar uang cicilan selama tiga bulan sejumlah Rp1.770.000, pihak Adira pun menyuruhnya membayar denda sejumlah Rp 4.186.900 agar sepedamotor serta surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepedamotor tersebut diberikan.

“Kemarin kan aku kredit selama 18 bulan, Rp590 ribu per bulan. Sudah kubayar 15 bulan. Harusnya bulan Maret 2016 sudah lunas tapi

sejak awal Januari 2016 nunggak. Itulah dihitung orang itu dendanya, sejak bulan Januari sampai Oktober dihitung denda. Makanya dendanya sampai Rp4.186.900, seharusnya kami bayar Rp1.770.000,” paparnya.

“Sudah berulang kali kami datang ke kantor Adira yang di Megaland tapi katanya harus lunas cicilan sama denda supaya dikasih sepedamotor sama BPKB nya,” imbuhnya seperti dilansir dari *Metro Siantar (grup pojoksumut.com)*

Terkait tunggakan itu, Bambang mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk tidak membayarnya. “Maunya aku membayar cicilannya tapi mereka yang nggak mau menerima. Harus ikut sama dendanya itu katanya. Akupun maunya dendanya itu, tapi jangan segitulah. Mahal kali itu,” terangnya.

Tidak hanya ke BPSK, Bambang pun telah membuat pengaduan masyarakat (dumas) pada Kamis (20/10/2016) ke Polres Siantar terkait permasalahan itu.

“Kalau di sini (BPSK) akan disidangkan hari Selasa atau Kamis minggu depan. Dipanggil juga pihak leasing pas sidang nanti. Kami juga sudah buat dumas ke Polres Siantar soal masalah ini kemarin,” pungkasnya.

Menanggapi adanya pengaduan itu, Ita Herani, Bidang Kepaniteraan BPSK Kota Siantar, menjelaskan bahwa pengaduan itu sudah diterima dan pihaknya akan membentuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara itu. “Kita akan membentuk Majelis Hakim untuk menyidangkan ini. Soal jadwal sidangnya kita belum tau,” bebernyanya.

Saat disinggung terkait kasus penarikan yang dilakukan pihak pembiayaan selama tahun 2016, Ita menuturkan bahwa sudah ada 12 kasus yang mereka tangani.

“Tahun ini, ada 12 kasus dan semua kasusnya sudah selesai. Satu kasus sudah mediasi dan 11 kasus sudah selesai dengan proses arbitrase. Arbitrase itu yang berperkara banding ke Pengadilan. Yang berperkara itu kebanyakan finance, ada CS Finance, Adira dan ada juga Bank,” paparnya. Terpisah, Berto, salah seorang pegawai Adira yang dihubungi via telepon seluler, menjelaskan bahwa proses penarikan serta pembayaran denda itu sudah sesuai dengan aturan. “Itu sudah sesuai aturan kita, memang seperti itu,”¹³

Dalam pelaksanaan perjanjian Pembiayaan di PT. Bess Finance melalui Makmur Arasid selaku team pengawasan kredit. Tidak jarang sekali pihak debitur pada saat melakukan pembayaran pembiayaan telah jatuh tempo

¹³ <http://sumut.pojoksatu.id/2016/10/22/tarik-paksa-motor-konsumen-leasing-adira-dilaporkan-ke-bpsk/> di akses pada tanggal 30 Juni 2019

mereka lalai membayar hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun , kami sudah memberikan peringatan, pengeluaran somasi tetapi mereka tetap lalai membayar. Disinilah yang kami minta debitur harus mempunyai itikad baik untuk melakukan pelunasan”.ungkap Makmur arasid. Masih menurut Makmur Arasid dari data yang ada pada bulan Januari s/d April 2017 jumlah debitur di PT. Bess Finance Pekanbaru mencapai 1500 (seribu lima ratus orang) dan yang melakukan wanprestasi mencapai 500 (lima ratus orang), wanprestasi yang dilakukan bermacam – macam, ada yang beralasan kebutuhan ekonomi menurun, lupa membayar, pindah domisili, barang sudah pindah tangan dan ada juga yang ekonomi cukup tetapi tidak mau membayar.

Kejadian di atas menyiratkan bagaimana debitur yang seharusnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam kontrak perjanjian tetapi tidak mematuhi dan melaksanakan asas itikad tidak baik. Kejadian diatas juga menyiratkan betapa lemahnya aturan yang dibuat oleh lembaga pembiayaan konsumen untuk menarik minat konsumen mendapatkan barang/ produk yang diinginkan, bagaimana tidak masyarakat/konsumen diiming-imingi dengan berbagai kemudahan seperti: pertama, dengan uang muka minim yang dikenakan, yaitu cukup, 5 – 20% dari harga kendaraan, bahkan ada pula yang tanpa uang muka, kendaraan sudah bisa dibawa sedangkan sisanya diangsur. Kedua, tahap permohonan yang sangat mudah yaitu dengan hanya memberikan fotocopy ktp, kk, rekening listrik, npwp, dan fotocopy tabungan 3(tiga) bulan terakhir kendaraan bisa langsung diproses. Ketiga, tidak ada jaminan yang diminta

oleh pihak pembiayaan konsumen kecuali menjaminkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor/BPKB-nya itupun setelah kendaraan roda dua telah diterima debitur. Keempat, survey yang dilakukan tidak memadai, demi mendapatkan target agar tidak dipecat oleh pihak pembiayaan konsumen banyak oknum surveyor menyetujui aplikasi yang diajukan tanpa Melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diperoleh sehingga mereka tidak mengetahui berapa besar tingkat kebenaran dan kesanggupan dari laporan calon konsumen.

Karena lemahnya peraturan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan konsumen mengakibatkan kerugian yang sangat besar dialami oleh pihak lembaga pembiayaan . wanprestasi yang terjadi karena lemahnya sistem pada lembaga pembiayaan konsumen semakin tahun semakin meningkat, seperti yang dialami perusahaan PT. Bess Finance pekanbaru, dari seribu lima ratusan debitur ada sekitar lima ratus debitur wanprestasi, jumlah tersebut sangat banyak sehingga tidak memungkinkan PT. Bess Finance Pekanbaru tidak mengalami kerugian. Maka dari itu perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dan PT. Bess Finance pekanbaru harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada Pasal 1134 ayat (3) Kode Perancis menetapkan bahwa kontrak harus dilakukan dengan itikad baik (*contract doivent etre execules de bonna fot*). Arti umum dari itikad baik di sini mengacu pada nilai-nilai moral yang baik, yang tidak berarti bahwa orang harus menepati janji atau kata-kata dalam semua kasus.

Asas itikad baik itu sendiri terdapat dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdara dan menyatakan bahwa "kontrak harus dipenuhi dengan itikad baik". Prinsipnya adalah bahwa para pihak, yaitu. Kreditur dan debitur harus memenuhi isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau itikad baik para pihak dan niat baik.¹⁴

Di mana yang seharusnya di sini pihak debitur melaksanakan asas itikad baik yang sebagaimana yang sudah ditetapkan bersama di dalam perjanjian yang telah ditetapkan bersama pada saat melakukan permohonan pembiayaan konsumen.

Persoalan hukum perjanjian dalam kontrak merupakan dalam kontrak merupakan legal yang harus sesuai dengan substansi baik materil maupun formil. Pengaturan mengenai perjanjian terdapat di dalam Buku Ke-III Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan, yang mengatur sistem terbuka.¹⁵

Pengertian Kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶

¹⁴ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 64

¹⁶ Agus Yudha Hernioko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 18

Hukum Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

“Dalam perkembangan pengertian perikatan tersebut, telah mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi hofmann : “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang hendak atas sikap yang demikian itu” dan Pitlo: “Perikatan adalah suatu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”¹⁸.

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya kaedah hukum
Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat.
2. Subjek hukum
Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtsperson*. *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang berutang.
3. Adanya prestasi
Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm. 4

¹⁸ Abd. Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pustaka Maju, Pekanbaru, 2008, hlm. 117

Prestasi terdiri dari :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

4. Kata sepakat

Didalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan empat syarat perjanjian. Salah satunya kata sepakat (*consensus*). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.

5. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.¹⁹

Perikatan yang dihasilkan dari perjanjian, sebenarnya disepakati oleh dua orang atau dua pihak, yang berisi perjanjian yang lahir dari Undang-Undang yang bertentangan dengan keinginan para pihak terkait. Jika dua orang mencapai kesepakatan, mereka bermaksud membuat perjanjian hukum di antara mereka. Mereka benar-benar terikat satu sama lain karena janji yang mereka buat. Komitmen hanya ketika janji itu ditepati.²⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis, selain bertitik tolak dari ketentuan yang ada juga memeriksa literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut dalam bentuk Tesis dengan judul adalah:
“Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Debitur Dengan PT. Bess Finance Pekanbaru”

¹⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003, hlm 32

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 3

B. Masalah Pokok

1. Bagaimanakah pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru?
2. Apakah kendala tidak terlaksananya asas itikad baik perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini sehubungan dengan latar belakang di atas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan asas itikad baik perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala tidak terlaksananya asas itikad baik perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan melalui pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi PT. Bess Finance Pekanbaru untuk mengevaluasi perjanjian itikad baik kredit dengan debitur.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.
- c. Sebagai bahan kepustakaan hukum khususnya perpustakaan Universitas Islam Riau dan perpustakaan lain yang memerlukannya.

D. Kerangka Teori

Teori berguna sebagai titik awal atau dasar untuk berpikir tentang menyelesaikan atau menyoroti masalah. Fungsi teori itu sendiri adalah untuk menjelaskan, memprediksi, meramalkan dan menemukan hubungan fakta secara sistematis.²¹

Setiap penelitian memiliki titik awal atau dasar untuk berpikir tentang penyelesaian atau menyoroti masalah. Untuk alasan ini, kerangka teori harus

²¹ Effendy, Uchjana Onong. *Ilmu Komunikasi Teori dan Prkatek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, hlm 224

disusun yang berisi pokok-pokok pemikiran utama yang digambarkan dari sudut pandang masalah penelitian.²²

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo²⁴, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini

²² Nawawi, Hadari. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan Keempat. Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. 2001. Hlm 9

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 21

lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal kepastian hukum ini menurut Teubner²⁵ hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responshif dan hukum yang responshif hanya lahir dari jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah, dalam kondisi seperti itu ada tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna-maknanya mengacu pada dirinya sendiri (keadilan, kepastian, kemanfaatan)

Menurut Gustav Radbruch²⁶ terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh

²⁵ Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, Law and Social Review*, Volume 17 Nomor 2. Dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, hlm. 317-318

²⁶ Academia Edu, <http://www.academia.edu/10691642/>, diunduh 31 Juli 2019.; Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, hlm. 85

karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis)

3. Teori Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²⁷ Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.²⁸

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitas, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy

²⁷ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40

²⁸ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses Tanggal 31 Juli 2019

Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkrit.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberikan pada perasaan hukum seseorang

Menurut Utrech, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).²⁹

4. Teori Keadilan

Pembahasan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika membahas tentang filsafat hukum, mengingat salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa pengertian keadilan, namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna

²⁹ Said Sampara, Dikutip dari buku Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Utrecht, , *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar, Jakarta. 1983. hlm. 45-46.

berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.

Pengertian keadilan secara terminologi dalam lingkup dunia pemikiran modern dapat dijabarkan dalam beberapa pendapat tokoh di bawah ini :

- a. Menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia. Sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal.
- b. Menurut Socrates, keadilan akan tercipta bila warga negara sudah merasakan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik. Socrates memproyeksikan keadilan pada pemerintahan, sebab pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat.
- c. Menurut Ibnu Taymiyyah, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan.³⁰
- d. Menurut John Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar, karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusipolitik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang.
- e. Menurut Hobbes, keadilan sama dengan hukum positif, maka hukum positif menjadi satu-satunya norma untuk menilai apa yang benar dan salah, atau adil dan tidak adil. Pemikiran ini kemudian tampak dalam Immanuel Kant. Menurutnya, hak atas kebebasan individu pada titik sentral konsepnya tentang keadilan. Keadilan akan terjamin apabila warga mengatur perilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai universal.
- f. Menurut Franz Magnis Suseno keadilan itu menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama. Dalam bidang hukum berarti bahwa hukum berlaku umum, hukum diseluruh dunia sama saja dan hukum tidak mengenal kekecualian.³¹

³⁰ <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com> diakses tanggal 31 Juli 2019

³¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1994), hlm. 81

Di dalam pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru terdapat beberapa pihak didalamnya yaitu Debitur dan Kreditur.

Adapun menurut Shidarta, konsumen dapat juga diartikan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Masyarakat umum mengartikan konsumen sebagai pembeli, penyewa, nasabah dari suatu lembaga jasa perbankan/asuransi, penumpang dari angkutan kota, pelanggan suatu perusahaan, dan masih banyak lagi lainnya.³²

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara kedua belah pihak terdapat hak dan kewajiban yang harus dilindungi . Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Definisi perlindungan konsumen dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU n. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu "Semua upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen". Kalimat yang menyatakan "Semua upaya yang menjamin kepastian hukum", kubu diharapkan untuk membatalkan tindakan sewenang-wenang yang hanya merugikan pelaku korporasi hanya karena alasan perlindungan konsumen.³³

Beberapa kewajiban ini juga dimaksudkan sebagai keseimbangan antara hak yang diperoleh konsumen. Ini dimaksudkan agar konsumen sendiri

³²Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm, 20

³³Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kesatu, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 1.

dapat memperoleh hasil yang optimal untuk perlindungan dan atau kepastian hukum bagi diri mereka sendiri

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5 yang mengatur tentang kewajiban dari Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁴

pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan;
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan atau pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁵

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan perjanjian diatur oleh ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang memprakarsai ketentuan Buku III KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Perikatan lahir karena perjanjian atau karena Undang-Undang". Selanjutnya, khususnya dalam pasal 1234 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: "Setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau tidak untuk melakukan sesuatu"³⁶

Perikatan yang disebut perjanjian adalah perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut (lihat pasal 1313 KUHPerdata hingga pasal 1351 KUHPerdata).

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".³⁷ Adapun menurut Soebekti mengemukakan pengertian perjanjian adalah "Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".³⁸ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.

Pemahaman tentang perjanjian yang ditetapkan oleh Pasal 1313 KUHPerdata adalah sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah tindakan di

³⁶ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁷ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 1

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76.

mana satu atau lebih orang mengikatkan diri dengan satu atau lebih orang lain”.³⁹

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :⁴⁰

1. Perbuatan
Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang menjanjikan,
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih
Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
3. Mengikatkan dirinya
Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendak sendiri.

Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :⁴¹

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menamba perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdota.

³⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2001, hlm. 338.

⁴⁰ www.hukumperjanjian.com, dengan judul posting *Perjanjian ditinjau Dari Sudut Hukum Privat Dan Hukum Publik*, yang di akses pada tanggal 10 April 2017

⁴¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2001, hal. 45

Sehingga perumusannya menjadi: “Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap orang atau lebih”.⁴²

Istilah perjanjian atau kontrak adalah terjemahan bahasa Inggris dari *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomrecht*.⁴³ Perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang menjanjikan orang lain bahwa kedua orang tersebut berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari kejadian ini, hubungan lahir antara dua orang yang saling berjanji disebut perikatan.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of kontrak*)

Asas Kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴⁴

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah pemahaman embrionik individualisme yang lahir di era Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicurean dan berkembang pesat selama zaman Renaisans melalui ajaran Hugo de Greet, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rosseau.⁴⁵

2. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan

⁴² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2001, hal. 49

⁴³ Salim. H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 3

⁴⁴ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁵ Salim. H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 9

bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan dari dua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami oleh hukum Romawi dan hukum Jerman. Dalam hukum Jerman, istilah prinsip konsensualisme tidak diketahui, tetapi lebih dikenal sebagai perjanjian sejati dan perjanjian formal. Perjanjian nyata adalah perjanjian yang dibuat dan diterapkan dalam istilah nyata (dalam hukum adat yang ditunjukkan dalam uang tunai). Sedangkan perjanjian formal adalah perjanjian yang telah ditentukan dalam bentuk, yang ditulis (baik dalam bentuk tindakan otentik atau dalam tindakan akta bawah tangan).

Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus innominat*, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.⁴⁶

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi pihak, substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Asas ini mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebut bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti *sebagi pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *modus pactum* sudah cukup kata sepakat saja.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.⁴⁷

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam :

⁴⁶ Salim. H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2004, hlm. 10

⁴⁷ Salim. H.S, *Ibid.* hlm. 10

- a. Asas itikad baik nisbi
- b. Asas itikad baik mutlak

Pada itikad baik yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (*penilaian tidak memihak*) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai putusan Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini.⁴⁸

Perjanjian harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Di mana syarat perjanjian tersebut merupakan syarat perjanjian secara hukum yang mana menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sebagai berikut :⁴⁹

1. Mengikat dari yang mereka sepakati

Mengikat dari yang mereka sepakati mengandung makna yakni sebuah perjanjian tidak sah apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan. Perjanjian harus dibuat dengan persetujuan ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁵⁰

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan disini mempunyai maksud, bahwasannya yang dapat membuat perjanjian adalah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Walaupun pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak namun ada pengecualian seperti anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan dan orang sakit jiwa.⁵¹

Anak-anak di sini adalah mereka yang belum dewasa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun, meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau

⁴⁸ . *Ibid.* hlm. 10

⁴⁹ R. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke X, PT. Intermedia, 1987. hlm. 17

⁵⁰ Burharuddin Ali. D dan Nathaniela, 60 *Contoh Perjanjian (Kontrak) Hi-Fest Publishing*, Jakarta Timur, 2009, hlm 12

⁵¹ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis menyusun Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2007, hlm. 10

pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

Selain itu juga, perempuan dalam hal-hal yang dicakup oleh hukum telah dilarang untuk masuk ke dalam perjanjian khusus. Ketentuan mengenai seorang wanita dengan suami atau istri yang diharuskan untuk mendapatkan otorisasi dari suaminya dalam proses hukum tidak lagi berlaku, yang diperkuat oleh Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁵²

3. Suatu hal tertentu

Hal tertentu disini mempunyai maksud, bahwasannya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.⁵³

4. Suatu sebab yang halal

Maksudnya adalah isi kontak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Oleh karena itu, tidak ada dasar untuk meminta pemenuhan perjanjian di depan pengadilan, karena sejak awal dianggap bahwa tidak pernah ada perjanjian. Demikian pula, jika perjanjian itu disimpulkan tanpa sebab, maka tidak pernah ada.⁵⁴

Ada dua hal yang pertama disebut sebagai syarat subjektif dan dua hal yang terakhir disebut syarat objektif. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada syarat subjektif akan memiliki konsekuensi untuk dapat dibatalkan. Oleh karenanya, selama perjanjian yang mengandung cacat subjektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihak layaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki cacat pada syarat objektif, maka secara tegas dinyatakan sebagai batal demi hukum.⁵⁵ Selain itu

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internasa, 2004, hlm. 17

⁵³ Burhanudin Ali. D dan Nathaniela. *Op.Cit*, hlm 13

⁵⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2001, hlm. 341

⁵⁵ Kartini Mujadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2008, hlm. 94

juga, pada bagian ketiga dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah mengandung unsur asas kepastian hukum.

Berbicara mengenai perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain :⁵⁶ Terdiri dari *perjanjian timbal balik* yaitu “perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak” misalnya, perjanjian jual-beli, selanjutnya perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, bicara *perjanjian Cuma-cuma* merupakan “suatu perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja”, misalnya hibah dan *perjanjian atas beban* itu sendiri adalah “perjanjian atas prestasi dari pihak yang lain, dan antara kontrak prestasi itu ada hubungannya menurut hukum”. lalu dapat juga dilihat dari perjanjian Bernama (*bernoemd, specified*), perjanjian bernama tersebut adalah "perjanjian bernama (khusus) di mana perjanjian tersebut memiliki namanya sendiri". Intinya adalah bahwa perjanjian diatur dan ditunjuk oleh legislator berdasarkan jenis yang paling banyak terjadi setiap hari, perjanjian yang ditunjuk yang terutama ditemukan dalam bab V hingga bab XVIII dari kode sipil kecuali di luar perjanjian yang disebut perjanjian perjanjian yaitu yang tidak diatur dalam hukum perdata, tetapi berada di masyarakat. Selanjutnya, perjanjian campuran adalah "perjanjian yang berisi berbagai elemen perjanjian", misalnya: pemilik hotel menyewakan kamar (sewa), tetapi menyajikan makanan (pembelian) dan juga menyediakan layanan

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 19

Istilah kewajiban hukum yang sama dikenal dengan nama prestasi, oleh karena itu pihak yang bertanggung jawab disebut debitur dan pihak yang berwenang untuk meminta pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut kreditur.⁵⁷

Pengertian tersebut kemudian diparalelkan dengan definisi konsumen yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, ”konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pernyataan *tidak untuk diperdagangkan* yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian *pelaku usaha* yang diberikan oleh Undang-Undang, di mana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha.⁵⁸

Konsumen adalah tiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakekatnya terdapat dua instrumen hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai sumber segala hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan

⁵⁷ Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

⁵⁸ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 5

mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang perlindungan Konsumen (UUPK)

Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas kerugian suatu barang atau jasa. UUPK menjamin segala kepastian hukum bagi konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah :⁵⁹

1. Meningkatkan kesadaran, dan kemampuan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksis negatif dari penggunaan barang dan jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Di sini Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.⁶⁰ Sebenarnya kita semua tanpa terkecuali berkepentingan dalam perlindungan ini, karena kita semua adalah konsumen yang pernah memakai barang dan jasa. Pada dasarnya yang memerlukan

⁵⁹Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁰ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, chandra Pratama, Jakarta. 1996, hlm 95

perlindungan adalah kita semua, baik dari pihak pelaku usaha maupun dari pihak konsumen itu sendiri.

Ada beberapa kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan dalam Perlindungan Konsumen antara lain :

1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha;
2. Konsumen mempunyai hak;
3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban;
4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional;
5. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat;
6. Keterbukaan dalam promosi barang dan jasa;
7. Pemerintah perlu berperan aktif;
8. Masyarakat juga perlu berperan serta;
9. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang;
10. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Kesadaran konsumen dalam hal memperhatikan dampak yang akan terjadi pada sebuah produk atau jasa yang aka mereka gunakan sangat lemah sekali, sehingga mereka tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen.

Adapun hak dari konsumen, yaitu :⁶¹

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan;
5. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa;

⁶¹ Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 38

6. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
7. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
8. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
9. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
10. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
11. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶²

Perlindungan Konsumen diberikan dengan maksud untuk melaksanakan kewajiban pemerintah sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam alinea ke-4 UUD 1945 disebutkan “*Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia*”⁶³ maka keberadaan peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia yang berstatus sebagai Konsumen. Karena itulah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pembahasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang yang mudah dikembangkan.⁶⁴

Agar penelitian ini tidak menimbulkan salah penafsiran dalam setiap pengertian istilah-istilah yang digunakan pada judul, sehingga dapat terarah

⁶² Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶³ Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

⁶⁴ Gorys Keraf, Komposisi: *Sebuah Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores. 2004, Cek. Ke 13 hal 127

secara operasional dalam bentuk satu kesatuan dan keseragaman, ada baiknya penulis jelaskan satu persatu, diantara yaitu :

Konsumen, yaitu setiap orang atau pembeli barang yang disepakati, sehubungan dengan harga dan metode pembayaran, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau tujuan komersial lainnya. Untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, bukan untuk perdagangan. Selanjutnya, untuk memperkuat makna barang dan / atau jasa yang dibayangkan, UUPK juga memberikan definisi aset, yaitu setiap objek, baik material dan immaterial, baik yang bergerak dan tidak bergerak, miskin atau tidak mampu, miskin atau tidak mampu, yang dapat dipertukarkan, digunakan , digunakan atau digunakan oleh konsumen. Menimbang bahwa layanan tersebut adalah layanan apa pun dalam bentuk pekerjaan atau hasil yang disediakan bagi masyarakat untuk digunakan oleh konsumen.

Menurut Shidarta, konsumen juga dapat diartikan oleh setiap pengguna barang dan atau layanan yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan mereka sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan bukan untuk perdagangan. Masyarakat umum mendefinisikan konsumen sebagai pembeli, penyewa, pelanggan lembaga perbankan/asuransi, penumpang angkutan kota, pelanggan perusahaan dan banyak lainnya.⁶⁵

Pemahaman yang diberikan oleh masyarakat tidak salah karena secara hukum dalam hukum positif di Indonesia ada badan hukum yang dianggap

⁶⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm, 20

konsumen.⁶⁶ Dalam hukum perdata, istilah pembeli (pasal 1457 dll.), Penyewa (pasal 1548 dll.), Penggunaan peminjam (pasal 1470 dll.) Dan seterusnya.⁶⁷ Semua dimaksudkan sebagai konsumen, pengguna barang dan jasa, tetapi tidak jelas apakah konsumen adalah konsumen menengah atau konsumen akhir.

Menurut tujuan UUPK, menurut Shidarta ada 2 jenis konsumen termasuk konsumen akhir (*end consumer*), yaitu mereka yang langsung mengkonsumsi barang dan / atau jasa dan konsumen perantara, yaitu setiap konsumen yang membeli artikel untuk dijual kembali berikutnya kepada konsumen akhir.⁶⁸ UUPK hanya melindungi konsumen akhir sementara konsumen perantara tidak dilindungi oleh UUPK karena diatur oleh peraturan perdagangan.

Berdasarkan pemahaman yang ada tentang "konsumen", konsumen secara umum dapat diartikan secara luas atau terbatas. Pada prinsipnya, konsumen mencakup semua pengguna barang dan / atau layanan, yang berarti bahwa pemahaman ini tidak terbatas pada kenyataan bahwa penggunaan barang dan / atau layanan hanya harus memenuhi kebutuhan mereka atau didistribusikan kembali ke orang lain. Meskipun secara tegas, pemahaman konsumen mengacu pada konsumen akhir.

Lahirnya UUPK merupakan implementasi dari upaya melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen identik dengan

⁶⁶ Gunawan Widjaya, *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003, hlm. 43

⁶⁷ Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2008.

⁶⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm, 32

perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkannya UUPK, kepentingan pelaku komersial dianggap lebih penting daripada hak dan kepentingan konsumen dan jika ada penindasan terhadap hak konsumen, hukuman tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

E. Konsep Operasional

Pengkajian suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep⁶⁹ Teori juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.⁷⁰

Untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah – istilah yang digunakan dalam laporan ini maka diberikan definisi operasional dari istilah – istilah tersebut.

Pelaksanaan adalah proses, cara atau mekanisme yang berhubungan pada objek penelitian mengenai perjanjian.⁷¹

Asas adalah dasar, tujuan, alasan, sesuatu yang menjadi pokok pendapat.⁷² Di mana di dalam hal ini adalah dasar yang mengatur suatu perjanjian yang akan dijadikan oleh PT. Bess Finance Pekanbaru dengan Debitur.

⁶⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 19

⁷⁰Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 43

⁷¹Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005. hlm. 21

⁷²Hariato, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Ketaping, Surabaya, hlm. 51

Perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Bentuk perjanjian ini adalah bentuk perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. Bess Finance Pekanbaru dengan Debitur.

Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.⁷³

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan pembiayaan yang kegiatannya berupa penyedia dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur) untuk pembelian suatu barang dari pemasok (supplier), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen (debitur).⁷⁴

PT. Bess Finance merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang yang salah satunya di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok – pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu

⁷³ Departemen Keuangan (b), Peraturan Menteri Keuangan Tentang Perusahaan Pembiayaan, Permen Keuangan No.84/PMK.012/2006, ps. 1 huruf (g)

⁷⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106

dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian”.⁷⁵

Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan – lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan Tesis ini bisa disebut sebagai penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan cara survey yang bersifat deskriptif terhadap data yang telah dikumpulkan.⁷⁶ Adapun pengertian penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitian tidak hanya memahami ilmu hukum namun juga ilmu sosial.⁷⁷

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk dalam golongan penelitian yang dilakukan secara *observasi research* dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara sebagai data/informasi dalam penelitian dengan mengadakan

⁷⁵ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 6

⁷⁶ Masri Singarimbun dan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm : 35

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 31

kuesioner sebagai alat pengumpul data, kemudian dari data yang diambil dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode induktif.⁷⁸ Sedangkan kalau dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan antara fenomena yang diteliti⁷⁹ terkait pelaksanaan asas itikad baik dalam Perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Dalam Penulisan ini yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul di atas, lokasi penelitian ini yakni PT. Bess Finance Di Kota Pekanbaru. Alasannya penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut disebabkan perusahaan tersebut memiliki banyak konsumen dan melakukan pembiayaan konsumen dengan mudah, cepat dan aman.

⁷⁸ Sri Wahyuni. dkk. *Pedoman Penulisan teks Program Margister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Tahun 2012*, UIR Press, Peknbaru, 2012, hlm 11

⁷⁹ Masri Singarimbun dan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm : 35

4. Populasi dan Sampel

Teknik penarikan sampling yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus digunakan untuk responden Team Regional Colection PT. Bess Finance Pekanbaru, Team Regional Security PT. Bess Finance Pekanbaru. Sehubungan dengan penelitian ini yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Team Regional Colection PT. Bess Finance Pekanbaru;
- b. Team Regional Security PT. Bess Finance Pekanbaru;
- c. Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru;
- d. Nasabah PT. Bess Finance Pekanbaru yang menunggak pembayaran dari bulan Januari sampai April Tahun 2017.

Populasi merupaka sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama, dan dapat dikatakan juga bahwa populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga membentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁸⁰ Adapun Sampel pada populasi tersebut berdasarkan metode *purposive sampling* yakni metode ini digunakan ketika jumlah sampel mewakili dari populasi telah diterapkan terlebih dahulu dengan kriteria yang diinginkan penulis sesuai dengan objek penelitian.⁸¹ Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.⁸²

⁸⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 95

⁸¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahammad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 172

⁸² Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 79

Untuk lebih jelasnya reponden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel I.1. di bawah ini :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel / Responden Penelitian

No.	Kriteria Populasi	Jumlah	Metode Penetapan Responden	
			Sensus	Sampel
1.	Regional Team Colletion PT. Bess Finance Pekanbaru	1	1	-
2.	Regional Team pengawas kredit PT. Bess Finance Pekanbaru	1	1	-
3.	Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru	15	-	5
4	Konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru	1.519		
	I. Konsumen yang Melakukan Wanprestasi di PT. Bess Finance Pekanbaru	583		20
	I. Konsumen lalai membayar	490		5
	II. Ekonomi cukup tapi tidak mau bayar	64		5
	III. Konsumen pindah domisili	17		5
IV. Barang sudah pindah tangan	12		5	
Jumlah		1.536	2	25

Sumber data : Hasil Data Olahan Lapangan Bulan Januari-April 2017

Sehubungan dengan penulis tetapkan sebagai sampel hanya 5 (lima) orang untuk Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru, dan 20 (dua

puluh) orang untuk konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru yang melakukan wanprestasi. dari hasil penulis mendapatkan jumlah sampel yang telah ditetapkan oleh penulis untuk melakukan penelitian terhadap responden diambil dari beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru yang sebagian besar daerah yang banyak menjadi populasi responden untuk sebagai sampel responden, sehingga jumlah seluruh populasi yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini berjumlah 1.536 (seribu lima ratus tiga puluh enam) orang, dan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.

5. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel, yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dengan responden.

Data primer, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan mewawancarai manajemen perusahaan, bagian hukum dari perusahaan leasing yang ditentukan untuk menjawab dalam penelitian ini. Wawancara

dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Penyusunan kuesioner ini harus memfasilitasi proses tanya jawab dan memperoleh data dan informasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang penulis peroleh dari peraturan peundang-undangan seperti:

- 1) Buku III KUH Perdata tentang Perikatan.
- 2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Jasa Keuangan.
- 4) Keppres RI No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 9 Tahun 2009.
- 5) SK Menkeu RI No. 1251/KMK013/1988 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan SK Menkeu RI No 1256/KMK00/1989, dan diubah dengan SK Menkeu RI No 448/KMK017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir diubah dengan SK Menkeu RI No 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 6) Hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertasi;

- 7) Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional;
- 8) Jurnal/majalah Ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh Lembaga pendidikan, Lembaga pemerintahan, atau Lembaga lainnya;
- 9) Surat kabar;
- 10) Buku – buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 11) Kamus hukum/bahasa;
- 12) Ensiklopedia;
- 13) Indeks kumulatif, dan lain sebagainya.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara Kepada Regional Collector PT. Bess Finance Pekanbaru, Regional security PT. Bess Finance Pekanbaru dan Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru
- b. Kuesioner, yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden dengan Nasabah PT. Bess Finance Pekanbaru. Daftar

kuesioner dapat juga dijawab secara tertulis oleh informasi atau disebut angket.⁸³

7. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, data tersebut dipelajari dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah. Kemudian dibahas dengan cara menganalisis serta membandingkan bahan hasil wawancara dan kuesioner dengan teori-teori para ahli tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, Hasilnya disajikan dalam bentuk data kualitatif yang diuraikan dengan kalimat yang sederhana dan sistematis.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yaitu, penarikan kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum dari data yang diteliti kepada hal-hal yang bersifat khusus. Adapun maksud ketentuan hukum yang bersifat umum adalah, ketentuan-ketentuan mengenai perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian terhadap leasing. Sedangkan hal-hal yang bersifat khusus dari data yang diteliti adalah, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner dengan responden tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru.

⁸³ Prof. Dr. Gorys Keraf. *Komposisi*, Nusa Indah, 2004, halm 182

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.⁸⁴ Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II. Dan juga mempunyai terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.


Kota Pekanbaru memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai pembangunannya makin bergeliat. Hal ini dapat kita lihat pada Suasana Purna MTQ yang sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini gedung ini sering dipakai sebagai pusat pameran kesenian dan bisnis.

⁸⁴ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses pada 20 April 2017 pukul 17.58 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

1. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Gambar II.1

Peta Kota Pekanbaru



Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2017

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Kota Pekanbaru terletak antara 101°C 14' – 101°C 34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas

dari lebih kurang 62,96 Km² menjadi lebih kurang 446,50 Km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan /desa⁸⁵.

Tabel II.1
Batas Kota Pekanbaru

No.	Batas	Kabupaten/Kota
1.	Sebelah Utara	Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2.	Sebelah Selatan	Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3.	Sebelah Timur	Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4.	Sebelah Barat	Kabupaten Kampar

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2015

2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru

Masalah kependudukan di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan⁸⁶.

Berikut adalah tabel jumlah penduduk kota pekanbaru pada tahun 2013-2015 :

⁸⁵ Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2014, h. 3

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 65

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2011	403.900	398.888	802.788
2.	2012	456.386	441.382	897.768
3.	2013	477.151	460.788	937.939
4.	2014	490.339	474.219	964.558
5.	2015	508.961	490.070	999.031

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2015

Dari tabel diatas, maka dapat kita lihat jumlah penduduk di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 964.558 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 34.473 jiwa (3,57%).

3. Agama di Kota Pekanbaru

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2015 di Kota Pekanbaru terdapat masjid dan gereja. Banyaknya jemaah haji yang berangkat ke Mekah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, jemaah haji yang berangkat ke Mekah berjumlah 1.116 orang yang

terdiri dari 482 laki-laki dan 634 perempuan.⁸⁷ Berikut ini adalah persentase agama yang ada di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 :

Tabel II.3
Persentase Agama di Kota Pekanbaru Tahun 2015

No.	Agama	Persentase
1.	Islam	90 %
2.	Kristen Protestan	4,2 %
3.	Khatolik	2,3 %
4.	Hindu	0,3 %
5.	Budha	3,1 %
6.	Kong huchu	0,1 %

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2015

Dari tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pemeluk agama Islam 90 %, Kristen Protestan 4,2 %, Khatolik 2,3 %, Hindu 0,3 %, Budha 3,1 %, Kong huchu 0,1 %.

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Riau. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,7% dari seluruh penduduk kota. Mereka umumnya sebagai pedagang dan telah menempatkan bahasa Minang sebagai pengantar selain bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Selain orang-orang Minang, perekonomian kota banyak dijalankan oleh masyarakat Tionghoa. Beberapa perkebunan besar dan perusahaan ekspor-impor banyak dijalankan oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa. Sementara etnis Melayu, Jawa dan Batak juga memiliki proporsi yang besar sebagai penghuni kota ini.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 98

4. Pendidikan di Kota Pekanbaru

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu atau tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Pada tahun 2012, jumlah sekolah, murid, guru dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan⁸⁸.

Tabel II.4
Jenis Tingkat Pendidikan di Kota Pekanbaru tahun 2015

Keterangan	Tamat PT	Tamat SD	Tamat SLTA	Tamat SLTP	Tidak/Belum Tamat SD
Jumlah Laki-Laki	43.802	36.873	162.839	68.106	7.495
Jumlah Perempuan	48.116	42.348	147.204	64.802	9.976
Total	91.918	76.221	310.043	132.908	17471

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2015

Berdasarkan grafik dan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa rata-rata penduduk yang ada di Kota Pekanbaru lebih banyak menamatkan pendidikannya yaitu di tingkat SLTA yaitu dengan total 310.043, sementara itu yang menamatkan pendidikan di tingkat SLTP sebanyak 132.908, di tingkat perguruan tinggi sebanyak 91.918, di tingkat SD sebanyak 79.221, dan yang tidak/belum tamat SD sebanyak 17.471.

⁸⁸ Badan Pusat Statistik, *op.cit*, hlm. 96

B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Untuk membahas mengenai perjanjian pembiayaan konsumen, maka terlebih dahulu diterangkan mengenai pengertian dari perjanjian maupun perikatan, dan bagaimana hubungan antara perikatan dan perjanjian.

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu atau dua orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu atau lebih orang.⁸⁹ Perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu.⁹⁰ Sedangkan menurut M Yahya Harahap, Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁹¹ Ini adalah peristiwa yang menimbulkan hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, apa yang disebut perikatan.⁹²

Dengan demikian, tampak jelas bahwa didalam perikatan terdapat hal sebagai berikut, yaitu: ⁹³

- a. Antara dua orang/pihak atau lebih;
- b. Adanya hubungan hukum;
- c. Adanya prestasi.
- d. Biasanya mengenai kekayaan atau harta benda;

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 37, (Jakarta: Pradnya Paramita,2006), Pasal 1313.

⁹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*,cet. 12, Jakarta: Intermasa, 1990, hal.1.

⁹¹ M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian,(Bandung:Penerbit Alumni,1986), hal.6.

⁹² Rai Widjaja, Merancang Suatu Kontrak, (Jakarta:Megapoin,2007), hal.21.

⁹³ *Ibid.*

- e. Memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur;
- f. Meletakkan kewajiban pada pihak yang lain, yaitu debitur;

Selanjutnya menurut Prof.Subekti,S.H., perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.⁹⁴

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Perikatan merupakan konsep yang abstrak, misalnya perikatan untuk menyerahkan sesuatu, sedangkan perjanjian merupakan konsep yang

⁹⁴ Subekti,*op.cit.*, hal.1.

⁹⁵ *Ibid.*

bersifat lebih konkrit, misalnya perjanjian jual-beli yang berisi hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.⁹⁶

2. Asas-Asas Perjanjaian

Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman dan kawan-kawan ada beberapa asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian, yaitu:

a. Asas Konsesualisme

“Menyetujui mereka yang berkomitmen "adalah prinsip esensial hukum kontrak, yang juga disebut prinsip" konsistensi ", otonomi, yang menentukan keberadaan suatu perjanjian. menyiratkan "keinginan" para pihak untuk berpartisipasi satu sama lain, ada keinginan untuk saling mengikat.⁹⁷

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 K.U.H.Perdata. Dalam Pasal 1320 K.U.H.Perdata menyebutnya tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 K.U.H.Perdata ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.⁹⁸

⁹⁶ Sri Soesilowati et al., *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Gitama Jaya,2005), hal.133.

⁹⁷ Mariam Darus Badruzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2001),hal.83.

⁹⁸ *Ibid.*, hal.87.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas ini sangat berkaitan erat dengan sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian. Pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁹⁹

c. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹⁰⁰

d. Asas Kekuatan Mengikat

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan

⁹⁹ Libertus Jehani, *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*, cet.2, (Jakarta:Visimedia,2007), hlm. 9

¹⁰⁰ Mariam Darus Badruzaman et al., *op.cit.*, hal.87.

kepatutan serta moral.¹⁰¹ Asas ini mengandung arti perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya dan para pihak sepakat untuk menjadikannya sebagai undang-undang.

e. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Pada dasarnya dimata hukum semua orang adalah sama.¹⁰² Orang yang terbukti bersalah patut mendapatkan hukuman, sedangkan orang yang tidak terbukti bersalah tidak patut mendapatkan hukuman.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut pencapaian dan, jika perlu, menuntut pembayaran atas prestasinya melalui aset debitur, tetapi ia juga bertanggung jawab atas perjanjian yang dilakukan dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa posisi kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga posisi kreditur dan debitor seimbang.¹⁰³

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

g. Asas Moral

Prinsip ini mirip dengan komitmen yang masuk akal, di mana tindakan sukarela seseorang tidak menciptakan hak untuk menantang kontra-realitas debitur. Ini juga terjadi dalam zaakwaarneming di mana seseorang yang melakukan tindakan secara sukarela (moral) tunduk pada kewajiban (Hukum) untuk melanjutkan dan menyelesaikan tindakannya, prinsip ini juga muncul dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

h. Asas pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan Undang-Undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan Undang-Undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.¹⁰⁴

i. Asas tidak boleh main hakim sendiri

Asas ini patut mendapat perhatian karena apabila dalam suatu perjanjian yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama antara para pihak, dan kemudian ternyata tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak yang seharusnya berkewajiban melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah dibuat, dengan sendirinya

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 226

terjadi breach of contract atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, pihak yang melakukan wanprestasi harus dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya.¹⁰⁵

3. Jenis Perjanjian

Perjanjian yang dapat dibedakan berdasarkan diferensiasi yang berbeda adalah:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menciptakan kewajiban mendasar bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli.¹⁰⁶

b. Perjanjian Cuma – Cuma

Menurut Pasal 1314 (2), K.U.H.Perdata persetujuan dengan cuma-cuma adalah "perjanjian di mana satu pihak memberikan keuntungan kepada yang lain tanpa mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri."¹⁰⁷ Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak. Misalnya: subsidi.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari

¹⁰⁵ I.G.Rai Widjaya, *op.cit.* hlm 31

¹⁰⁶ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal.66.

¹⁰⁷ *Ibid.*

pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.¹⁰⁸

d. Perjanjian Bernama (*Benomed*) dan Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemed Overeenkomst*)

Pasal 1319 K.U.H. Perdata menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh Undang-Undang diberikan suatu nama khusus yang disebut perjanjian bernama dan perjanjian yang dalam Undang-Undang tak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut perjanjian tak bernama.¹⁰⁹

Nama-nama yang dimaksud adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang, seperti: pembelian dan penjualan, leasing, sewa, kontrak Wesel, kontrak asuransi, dll. Selain undang-undang yang menyebutkan namanya sendiri, undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan khusus untuk perjanjian yang disebutkan. Muncul dari contoh-contoh ini bahwa perjanjian nama tidak hanya ditemukan di K.U.H. KUHPerdata, tetapi juga dalam K.U.H.D., bahkan dalam Undang-Undang yang terpisah.¹¹⁰

Diluar perjanjian yang bernama, sesuai dengan dianutnya asas kebebasan berkontrak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat bermacam-macam perjanjian lain, yang secara

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal.115.

¹¹⁰ *Ibid.*

teoritis tidak terbatas variasinya. Di dalam kehidupan sehari - hari banyak sekali ditutup perjanjian-perjanjian, dengan variasi yang tidak terbayangkan banyaknya dan ada diantaranya yang oleh masyarakat diberi nama tertentu. Perbedaan diantara perjanjian bernama dan perjanjian tak bernama bukan dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang timbul di dalam praktek sehari-hari yang memakai/ diberi nama tertentu dengan yang tidak. Yang kita namakan perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang diberikan nama dan pengaturan secara khusus dalam titel V sampai dengan XIX Buku III K.U.H.Perdata, dalam K.U.H.D dan di dalam perundang-undangan lainnya.¹¹¹

Jadi perjanjian bernama adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang. Dengan demikian sekarang kita tahu, bahwa perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum mendapat pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang.

¹¹¹ *Ibid.*

e. Perjanjian Obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat, mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.¹¹²

f. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian material adalah perjanjian di mana seseorang memberikan haknya kepada suatu objek kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (*oblige*) pihak tersebut untuk mengirimkan objek tersebut ke pihak lain (*levering, transfer*). penyerahan itu sendiri adalah kesepakatan material. Dalam hal kontrak jual beli permanen, kontrak pembelian juga dinyatakan sebagai kontrak jual beli sementara. Untuk penjualan dan pembelian properti bergerak, perjanjian obligator dan perjanjian material jatuh bertepatan.¹¹³

g. Perjanjian Riil

Di dalam K.U.H.Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 K.U.H.Perdata), pinjam pakai (Pasal 1740 K.U.H.Perdata), perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.¹¹⁴

¹¹² Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal.67.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 68

¹¹⁴ *Ibid.*

h. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut K.U.H.Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 K.U.H.Perdata).

i. Perjanjian Liberator

Perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan utang (*kwijtschelding*), Pasal 1438 K.U.H.Perdata.¹¹⁵

j. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomst*)

Perjanjian pembuktian adalah perjanjian di mana para pihak menentukan bukti mana yang dapat (atau dilarang) untuk digunakan jika terjadi perselisihan antara para pihak.¹¹⁶

k. Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 K.U.H.Perdata.¹¹⁷

l. Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikontrol oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan bagian lainnya adalah swasta. Antara keduanya ada hubungan antara atasan dan

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid*, hal.69.

¹¹⁷ *Ibid.*

bawahan (*subordinated*) sehingga mereka tidak berada pada posisi yang sama (terkoordinasi), seperti perjanjian ikatan dinas.¹¹⁸

m. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mendukung berbagai elemen perjanjian, seperti pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi juga melayani makanan (jual beli) dan juga menyediakan layanan.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar sebuah perjanjian sah secara hukum harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 K.U.H. Perdata yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya:

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹¹⁹ Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Subekti, *op.cit.*,hal.17.

paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).¹²⁰ Oleh karena itu, para pihak tidak dalam keadaan tertekan yang menghasilkan adanya "cacat" untuk realisasi kehendak tersebut.¹²¹

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian:

Orang yang menandatangani perjanjian harus kompeten oleh hukum. Dalam pasal 1330 K.U.HPerdata diindikasikan sebagai orang yang tidak dapat mengadakan perjanjian.

1. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
2. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu.
3. Orang-orang yang belum dewasa;

Ini tidak berlaku lagi sejak 1963 dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3/1963 ditujukan kepada ketua pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. ternyata Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan 110 KUH Perdata sebagai wewenang seorang istri untuk melakukan tindakan hukum dan mengajukan diri ke pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya, tidak lagi berlaku.¹²² Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa hak dan

¹²⁰ Subekti (b), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.13, (Bandung:Intermasa,1978), hal.112.

¹²¹ Marian Darus Badruzaman (b), *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal.24.

¹²² Subekti, *op.cit.*,hal.19.

posisi istri seimbang dengan hak dan posisi suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam sosial bermasyarakat.

c. Mengenai suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.¹²³

d. Suatu sebab yang halal.

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksud oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan Undang- Undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-

¹²³ *Ibid.*

citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.¹²⁴

Oleh karena itu empat elemen diklasifikasikan dalam doktrin ilmiah yang sedang dikembangkan:¹²⁵

- a. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). dan
- b. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif).

Unsur subyektif meliputi unsur perjanjian yang bebas dari pihak-pihak yang telah berjanji dan kompetensi para pihak yang telah menyimpulkan perjanjian. Menimbang bahwa unsur obyektif mencakup keberadaan objek yang merupakan objek perjanjian dan bahwa penyebab objek dalam bentuk hasil yang disepakati harus dicapai haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diizinkan oleh hukum.¹²⁶ Jika unsur-unsur yang disebutkan di atas ada, yaitu jika izin belum diberikan secara bebas atau jika salah satu pihak tidak dapat menyimpulkan perjanjian, maka persetujuan salah dan karena itu dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan partai (dalam kasus pelanggaran elemen subyektif), atau batal demi hukum (jika elemen objektif tidak tercapai).¹²⁷

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.83.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Subekti(b), *op.cit.*, hal.113.

Ketika keempat kondisi validitas perjanjian dipenuhi, perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi mereka yang membuatnya.¹²⁸

5. Cara Membuat Perjanjian

Tidak ada aturan baku dalam membuat sebuah perjanjian, artinya bentuk/format dan isinya diserahkan kepada masing-masing pihak, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam hukum perjanjian. Intinya, perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat menampung segala kebutuhan dari para pihak yang membuatnya dan harus sedetail mungkin karena semakin detail sebuah perjanjian maka akan memudahkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut karena tidak menimbulkan penafsiran ganda dan memperkecil celah pihak lain untuk melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Seperti telah dijabarkan di atas bahwa pada dasarnya tidak ada aturan yang mengikat dalam membuat perjanjian namun sebuah perjanjian idealnya memuat:

- a. Identitas para pihak dan saksi
- b. Objek perjanjian
- c. Harga kesepakatan
- d. Sistem pembayaran
- e. Hak dan kewajiban pihak pertama
- f. Hak dan kewajiban pihak kedua
- g. Penyelesaian perselisihan: secara kekeluargaan atau pengadilan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
- h. Waktu perjanjian
- i. Syarat keaslian perjanjian.¹²⁹

¹²⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cet. Ke-3, (Jakarta:Prenada Mulia,2005),hal.1.

¹²⁹Hendri Raharjo, *op.cit*, hlm109-110

6. Hapusnya Perjanjian

Ada sepuluh hal yang menyebabkan pembatalan perikatan seperti yang ditunjukkan dalam pasal 1381 K.U.HPerdata. Sepuluh hal yang menyebabkan pembatalan keterlibatan adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran

Pembayaran adalah hasil sukarela, dalam arti tidak dilakukan oleh pengadilan.¹³⁰ Pengertian pembayaran di sini harus dipahami secara luas, tidak boleh diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, seperti yang selalu diartikan orang hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata, karena dengan mengartikan pelunasan hutang semata-mata, tidaklah selamanya benar. Ditinjau dari segi "yuridis-teknis", tidak selamanya mesti berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu, bisa saja dengan pemenuhan jasa atau pembayaran dengan bentuk tak berwujud atau yang immaterial.¹³¹

Dalam K.U.H.Perdata disebutkan siapapun boleh melakukan pembayaran kepada kreditur dan si kreditur harus menerimanya. Jika pembayaran dilakukan oleh debitur sendiri atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama debitur maka pembayaran mengakibatkan hapusnya perikatan. Untuk perjanjian-perjanjian

¹³⁰ Sri Soesilowati Mahdi, et al., *op.cit.*, hal.157.

¹³¹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.107.

yang prestasinya bersifat pribadi, memang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Pada prinsipnya pembayaran harus diberikan kepada kreditur atau kuasanya. Akan tetapi menurut pasal 1386 K.U.H.Perdata, pembayaran yang secara jujur dilakukan kepada seseorang yang memegang surat tanda penagihan adalah sah.¹³²

Seperti disebutkan sebelumnya, pembayaran sejumlah uang dapat dilakukan oleh seorang pihak ketiga. Jika pembayaran tersebut dilakukan untuk kepentingannya sendiri, maka terjadilah subrogatie yaitu pengalihan hak-hak kreditur kepada pihak ketiga tersebut. Dengan demikian pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur. Dalam hal ini terjadi subrogatie, hutang sudah dibayar lunas oleh pihak ketiga inilah yang menggantikan hak kreditur untuk menagih piutang kepada debitur. Jadi pihak ketiga menjadi kreditur baru.¹³³

b. Pembayaran diikuti dengan penitipan

Jika kreditur tidak mau menerima pembayaran dari debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan setoran. Tawaran tersebut harus secara resmi diajukan oleh notaris atau juru sita dan tahanan dapat dilakukan di kantor pengadilan Negeri dengan pemberitahuan kepada kreditur. Jika keputusan hakim telah menyatakan bahwa penawaran pembayaran yang diikuti oleh tahanan bernilai dan memiliki

¹³² Sri Soesilowati Mahdi et al., *op.cit.*, hal.158.

¹³³ *Ibid.*

kekuatan yang pasti, hutang debitur dibatalkan dan debitur tidak dapat menarik uang atau asetnya. Penawaran pembayaran yang diikuti oleh tahanan hanya berlaku untuk komitmen untuk membayar sejumlah uang dan penyerahan properti bergerak.¹³⁴

c. Pembaruan Utang

Pembaruan atau inovasi utang terjadi ketika kreditor melepaskan debitur dari kewajiban membayar utang untuk membatalkan perjanjian antara kreditor dan debitur, tetapi perjanjian baru dibuat antara kreditor dan debitur untuk ganti perjanjian yang dibatalkan. Misalnya, penjual membebaskan pembeli dari kewajibannya untuk membayar harga penuh, tetapi pembeli harus menandatangani kontrak pinjaman dengan jumlah yang sama dengan harga yang belum dibayar.

Menurut Pasal 1413 K.U.H. Perdata pembaharuan utang dapat terlaksana dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:¹³⁵

- 1) Apabila terjadi penggantian debitur, dengan penggantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya.
- 2) Apabila terjadi penggantian kreditor dengan, mana kreditor lama dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Debitur dan kreditor mengadakan perjanjian baru, dengan mana perjanjian lama dihapuskan.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Mariam DarusBadruzaman, *op. cit.*, hal.133.

Bentuk pertama dinamakan novasi obyektif, bentuk kedua dinamakan novasi subyektif yang pasif dan bentuk ketiga ialah novasi subjektif yang aktif.¹³⁶

d. Kompensasi

jika seseorang memiliki hutang dengan orang lain tetapi pada saat yang sama orang tersebut juga berutang kepada orang yang sama, maka menurut Hukum, hutang mereka dapat dihitung dengan jumlah yang sama. Menurut ketentuan pasal 1426 K.U.H.Perdata perhitungan dilakukan sendiri.¹³⁷ Untuk terjadinya kompensasi, UU menetapkan pasal 1427 K.U.H.Perdata, yaitu hutang tersebut:¹³⁸

- 1) Kedua – duanya berpokok sejumlah uang, atau
- 2) Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
- 3) Kedua – duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.

e. Percampuran Utang

Pasal 1436 K.U.HPerdata menyebutkan:

"Apabila kedudukan-kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada 1 (satu) orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan."

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Sri Soesilowati Mahdi et al., *op.cit.*, hal.160.

¹³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal.138.

Pencampuran utang terjadi ketika posisi kreditor dan debitur dikumpulkan dalam seseorang. Misalnya, debitur menggantikan hak kreditor, karena ia menjadi ahli warisnya. Seorang kreditor menikah dengan seorang debitur dan setuju untuk memiliki campuran kekayaan.¹³⁹

f. Pembebasan Utang

Hal ini terjadi jika seorang kreditor membebaskan seorang debitur dari segala kewajibannya. Pembebasan hutang ini harus dengan persetujuan debitur.¹⁴⁰

g. Hapusnya Barang yang Menjadi Obyek Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1444 K.U.HPerdata, jika objek objek perjanjian dihancurkan karena kesalahan debitur dan tidak dalam keadaan terpaksa (*overmacht*), sebelum pengiriman terjadi, maka perikatan terhapus. Akibatnya, debitur tidak diharuskan mengembalikan barang dan tidak dapat dituntut untuk kompensasi atas kerusakan objek.¹⁴¹

h. Batal atau Pembatalan

Seperti telah dijelaskan di muka pembatalan perjanjian dapat diputuskan oleh hakim atas permintaan orang-orang yang memberikan kesepakatan karena khilaf, paksaan, atau penipuan dan permintaan wali atas perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap yang berada di bawah perwaliannya. Demikian pula

¹³⁹ Sri Soesilowati Mahdi et al., *op.cit.*, hal.160.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

berdasarkan Woeker Ordonantie (Stb.1938-542), hakim dapat membatalkan perjanjian yang isinya berat sebelah dan ternyata salah satu pihak telah membuat kesepakatan karena bodoh, kurang pengalaman atau keadaan terpaksa, seperti kesulitan ekonomi.¹⁴²

i. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Kondisi pembatalan adalah kondisi yang jika kondisi ini dipenuhi, perjanjian diselesaikan. Dengan berakhirnya perjanjian, konsekuensi hukum kembali ke keadaan semula seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. Ini diatur oleh Pasal 1265 K.U.H.Perdata. Jika perjanjian dibatalkan, layanan yang dilakukan oleh salah satu pihak harus dikembalikan sedemikian rupa untuk dikembalikan ke keadaan semula, misalnya dalam perjanjian jual beli di mana angsuran memerlukan uang muka, jika penjual telah mengirimkan barang karena mereka percaya pada pembeli tetapi uang muka tidak dibayar, sehingga barang yang telah dikirim harus dikembalikan oleh pembeli.¹⁴³

j. Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 K.U.H.Perdata atau biasa dikenal dengan lewat waktu maka lewat waktu dapat menimbulkan dua akibat hukum. Pertama adalah lewat waktu untuk memperoleh hak dan

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

kedua lewat waktu yang membebaskan dari adanya suatu perikatan. Lewat waktu untuk memperoleh hak hal ini dibahas dalam hukum benda sedangkan dalam hukum perikatan maka yang penting adalah lewat waktu yang menghapuskan perikatan.¹⁴⁴

Dengan lewatnya waktu ini maka kreditur kehilangan hak untuk menuntut prestasi yang menjadi kewajiban debitur sebagaimana diatur pada Pasal 1967 K.U. HPerdata mengatakan bahwa:

“Semua tindakan hukum, baik materiil dan pribadi, dibatalkan karena berakhir pada akhir tiga puluh tahun, sementara mereka yang menunjukkan adanya tenggat waktu tidak harus membuktikan hak dan juga dapat diajukan terhadap sanggahan berdasarkan niat buruk.”

Atas dasar ini, debitur tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pencapaiannya dari waktu ke waktu, sehingga eksekusi tergantung pada apakah debitur dieksekusi atau tidak, tetapi telah dengan jelas menghilangkan hak kreditur untuk menuntut.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

C. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pranata Hukum "Pembiayaan Konsumen" dipakai sebagai terjemahan dari istilah "*Consumer Finance*."¹⁴⁶ Lembaga pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.¹⁴⁷ Pembiayaan konsumen tidak lebih dari jenis kredit konsumsi. Sederhananya, jika pembiayaan konsumen disediakan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank.¹⁴⁸

Namun, gagasan kredit konsumsi yang efektif pada dasarnya sama dengan pembiayaan konsumen, yaitu: kredit yang diberikan kepada konsumen untuk pembelian barang dan jasa konsumen yang berbeda dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produksi atau komersial.¹⁴⁹ Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar dari pada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.¹⁵⁰

Keputusan Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang "dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk

¹⁴⁶ Munir Fuady, *op.cit.*, hal.204.

¹⁴⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 117.

¹⁴⁸ Munir Fuady, *op.cit.*, hal.204.

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen."¹⁵¹

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati telah memerinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:¹⁵²

- a. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur), dan penyedia barang (pemasok/ dealer/ supplier). Pihak kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen (motor, mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Debitur, si berutang selaku orang yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Dealer adalah perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor, mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen.¹⁵³
- b. Objek adalah barang bergerak untuk kebutuhan konsumen yang akan digunakan untuk kehidupan atau rumah tangga, misalnya televisi, lemari es, mesin cuci, peralatan dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.
- c. Perjanjian tersebut adalah perjanjian pembiayaan antara konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen. Perjanjian ini didukung oleh dokumen.
- d. Hubungan antara hak dan kewajiban, yaitu perusahaan kredit konsumen, diperlukan untuk membiayai harga pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen diharuskan untuk membayar dengan mencicil kepada perusahaan kredit konsumen dan pemasok diharuskan untuk mengirimkan barang kepada konsumen.konsumen.
- e. Jaminan, yang mencakup jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama dalam bentuk kepercayaan pada konsumen (debitur) adalah mempercayai konsumen untuk

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Sunaryo, *op.cit.*, hal.96.

¹⁵³ A.DeniDaruri, *FenomenaKreditMacet*, <<http://www.cbcindonesia.com/investigasi/kasus/2007/6/3170.shtml>>, 12Juni2007.

membayar uang muka sampai mereka selesai. Jaminan pokok sebagai properti kepercayaan dalam bentuk barang yang dibiayai oleh perusahaan kredit konsumen, di mana semua dokumen kepemilikan properti dipegang oleh perusahaan kredit konsumen (pengalihan kepemilikan fidusia) hingga pembayaran dari pembayaran terakhir. Jaminan tambahan berupa pengakuan hutang (*promissory notes*) oleh konsumen.

Selain itu, berdasarkan definisi dan elemen yang dijelaskan di atas, karakteristik pembiayaan konsumen dapat diidentifikasi, seperti halnya perbedaan dengan kegiatan leasing, khususnya dalam bentuk perjanjian kredit. Karakteristik pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:¹⁵⁴

- a. Tujuan pendanaan jelas, yaitu konsumen yang membutuhkan barang-barang konsumsi.
- b. Tujuan pembiayaan adalah barang yang ditujukan untuk konsumsi konsumen.
- c. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada masing-masing konsumen relatif kecil, sehingga;
- d. Risiko pembiayaan relatif lebih aman karena dana tersebut didistribusikan di antara banyak konsumen.
- e. Pembayaran konsumen kepada perusahaan kredit konsumen dilakukan secara berkala / dengan mencicil.

Perbedaan dalam pembiayaan konsumsi dengan leasing, khususnya yang memiliki hak opsi (leasing) menurut Budi Rachmat, adalah sebagai berikut.¹⁵⁵

- a. Dalam pembiayaan konsumen, kepemilikan barang / objek pembiayaan adalah milik konsumen, yang kemudian ditransfer secara fidusia kepada perusahaan kredit konsumen. Sejauh menyangkut sewa, kepemilikan barang / objek pembiayaan adalah milik lessor.
- b. Dalam pembiayaan konsumen, tidak ada periode pembiayaan karena disesuaikan dengan usia ekonomi objek / objek

¹⁵⁴ Sunaryo, *op.cit.*, hal.97.

¹⁵⁵ *Ibid.*

- pembiayaan. Durasi sewa diatur sesuai dengan usia ekonomi dari objek / barang modal yang dibiayai oleh lessor.
- c. Pembiayaan konsumen tidak membatasi pendanaan untuk pelanggan potensial yang sudah memiliki NPWP, memiliki kegiatan komersial dan / atau pekerja lepas. Mengenai sewa untuk calon penyewa, harus ada atau memiliki persyaratan di atas.
 - d. Perlakuan pajak antara kredit konsumen dan leasing berbeda untuk perusahaan pembiayaan dan konsumen atau *lessee*.
 - e. Dalam pembiayaan konsumen, kegiatan dalam bentuk penjualan dan penyewaan belum diatur. Sejauh menyangkut perjanjian sewa, ini dimungkinkan.

Definisi-definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa antara kredit konsumsi dan pembiayaan konsumen, hal yang sama berlaku. Hanya pemberi pinjaman yang berbeda.¹⁵⁶

Dalam sistem pembiayaan konsumen di atas, dimungkinkan bagi perusahaan pembiayaan memberikan bantuan keuangan untuk membeli barang-barang produk dari perusahaan-perusahaan dalam kelompoknya.¹⁵⁷

Pada kenyataannya, kredit itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kredit penjualan dan kredit pinjaman. Yang dimaksud dengan menjual kredit adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang, dan pelanggan akan menerima barang tersebut. Dengan kredit pinjaman, klien akan menerima uang tunai dan juga akan diminta untuk melunasi hutang mereka secara tunai nanti. Dengan cara ini, kredit konsumen sebenarnya diklasifikasikan sebagai kredit penjualan karena konsumen tidak menerima uang tunai tetapi hanya menerima "barang" yang dibeli dengan kredit.¹⁵⁸

¹⁵⁶ Munir Fuady.,*op.cit.*,hal.205.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

Selanjutnya, pihak perusahaan pembiayaan konsumen dapat memperoleh nasabah dengan dua cara yaitu cara tidak langsung dan cara langsung. Cara tidak langsung adalah perusahaan pembiayaan memperoleh nasabah dari pihak *dealer*. Ini biasanya, karena konsumen yang berkeinginan membeli kendaraan secara kredit tidak langsung mengajukan permohonannya kepada pihak perusahaan, melainkan melalui media *dealer*. Sedangkan cara langsung adalah pihak perusahaan memperoleh nasabahnya tanpa media *dealer*. Namun, dari kedua cara tersebut di atas, pihak perusahaan memperoleh nasabah sangat bergantung kepada cara pertama.

Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan mengadakan kerja sama dengan pihak *dealer*. Sedangkan perusahaan yang memperoleh langsung nasabah tanpa media *dealer* jumlahnya sangatlah relatif kecil. Biasanya konsumen yang mengajukan langsung kepada pihak perusahaan, sudah menjadi nasabah sebelumnya. Dalam istilah di lingkungan perusahaan pembiayaan konsumen disebutnya RO (*repeat order*).¹⁵⁹

2. Sejarah Pembiayaan Konsumen

Penciptaan kredit dengan sistem pembiayaan konsumen sebenarnya berasal dari fakta-fakta berikut:¹⁶⁰

- a. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.

¹⁵⁹ A.DeniDaruri,*op.cit.*

¹⁶⁰ MunirFuady,*op.cit.*,206.

- b. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang di samping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan bagi masyarakat.
- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
- d. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

Mengingat faktor-faktor yang disebutkan di atas, sistem pembiayaan dengan persyaratan komersial lebih banyak mulai dicari dan tidak berbeda jauh dari sistem kredit biasa, tetapi mempengaruhi masyarakat luas sebagai konsumen. Maka mulailah sistem yang disebut "pembiayaan konsumen".¹⁶¹

Dengan demikian, pembiayaan konsumen pada akhirnya dianggap sebagai jenis sistem pembiayaan di luar sektor perbankan dan diatur oleh masing-masing negara, serta di Indonesia.¹⁶²

3. Pengaturan Pembiayaan Konsumen

Undang-Undang Pembiayaan Konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 / KMK.013 / 1988 tentang Ketentuan dan Prosedur. untuk implementasi lembaga pembiayaan. Kedua keputusan ini adalah titik awal bersejarah

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

untuk pengembangan mekanisme pembiayaan konsumen sebagai lembaga pembiayaan bisnis di Indonesia.¹⁶³

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya atas dasar keinginan para pihak, yaitu antara perusahaan kredit konsumen dan perusahaan kredit konsumen, sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga pada dasar dari beberapa peraturan administrasi publik.¹⁶⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.¹⁶⁵

a. Segi Hukum Perdata

Sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu asas itikad baik.¹⁶⁶

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (legal certainty). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas itikda baik para pihak yang memuat

¹⁶³ Sunaryo, *op.cit.*, hal.98.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*).¹⁶⁷

Perjanjian pembiayaan dengan konsumen (*consumer finance agreement*) adalah dokumen hukum utama (dokumen hukum utama) yang secara hukum ditetapkan memenuhi persyaratan pasal 1320 K.U.H. Sipil. Setelah perjanjian hukum yang ditetapkan secara hukum, itu akan berlaku sebagai hukum untuk para pihak, yaitu perusahaan kredit konsumen dan konsumen (pasal 1338 ayat (1) K.U.H. sipil). Konsekuensi hukum berikutnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat dihindarkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti hukum untuk perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.¹⁶⁸

b. Segi Perdata di Luar KUH Perdata

Selain dari ketentuan-ketentuan Dalam Buku III K.U.H.Perdata yang relevan dengan pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undang di luar

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

K.U.H.Perdata yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen. Undang-Undang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁶⁹

- 1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa perseroan terbatas.
- 2) UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturannya. Diundangkannya undang-undang ini jika bentuk bisnis dari perusahaan kredit konsumen adalah koperasi, sehingga, dalam pendirian dan kegiatannya, ia juga harus mematuhi ketentuan yang disediakan oleh Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya .Undang-Undang ini berlaku jika perusahaan kredit konsumen melewati kesepakatan tentang hak atas tanah.
- 4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 dan peraturannya. Diundangkannya undang-undang ini jika perusahaan kredit konsumen, sebagai produsen, melanggar kewajiban dan larangan hukum yang menyebabkan kerugian sipil bagi konsumen.

c. Segi Hukum Publik

Sebagai perusahaan layanan pembiayaan, pembiayaan konsumen melibatkan banyak kepentingan publik, terutama yang bersifat administratif. Oleh karena itu, perundang-undang bersifat publik berlaku juga untuk pembiayaan konsumen. Perundang-Undang ini terdiri dari undang-undang, keputusan presiden dan keputusan menteri.¹⁷⁰

1. Undang-Undang dalam Bidang Hukum Publik

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

Berbagai undang-undang tentang administrasi negara yang merupakan sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang persyaratan pendaftaran perusahaan dan peraturannya. Penerapan undang-undang ini jika perusahaan pembiayaan konsumen berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada saat pendirian, pendaftaran ulang dan pendaftarannya dalam likuidasi.
 - b) UU No. 12 tahun 1985, UU No. 7 tahun 1991, UU No. 8 tahun 1991 dan peraturan pelaksanaannya, semuanya menyangkut perpajakan. Penerapan undang-undang ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan pembiayaan konsumen diharuskan membayar pajak
 - c) Bumi dan bangunan, pendapatan dan nilai tambah dan jenis pajak lainnya.
 - d) UU No. 8 tahun 1997 tentang dokumen bisnis dan peraturan pelaksanaan. Pemberlakuan undang-undang ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan pembiayaan konsumen melakukan akuntansi bisnis dan pemeliharaan dokumen perusahaan.
 - e) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 dan peraturannya. Diundangkannya undang-undang ini jika perusahaan kredit konsumen melanggar kewajiban dan larangan hukum yang membahayakan komunitas konsumen dan / atau negara. Peraturan tentang Lembaga Pembiayaan
2. Peraturan tentang lembaga pembiayaan
Yang mengatur tentang lembaga pembiayaan antara lain adalah:
- a) Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan. Termasuk pengakuan pembiayaan konsumen sebagai bentuk kegiatan lembaga pembiayaan. Bentuk hukum dari perusahaan pembiayaan konsumen adalah sebuah perseroan terbatas atau koperasi dan kegiatannya dilarang menarik dana langsung dari

publik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan mata uang asing..¹⁷¹

- b) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 / KMK.013 / 1988 tentang ketentuan dan prosedur untuk pelaksanaan lembaga pembiayaan, yang kemudian dimodifikasi dan difinalisasi dengan keputusan Menteri Keuangan n. 468 tahun 1995. Keputusan Menteri Keuangan mengatur kegiatan perusahaan keuangan konsumen, lisensi komersial, jumlah modal, pedoman dan pengawasan dan sanksi jika perusahaan keuangan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan keputusan menteri keuangan.¹⁷²

4. Kedudukan Para Pihak

Ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan pemasok.¹⁷³

a. Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen

Hubungan antara kreditor dan konsumen adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak yang menyediakan biaya sebagai kreditor dan penerima biaya (konsumen) sebagai debitur. Pihak yang memberikan kewajiban pokok adalah memberikan sejumlah uang untuk pembelian produk konsumen, sementara pihak yang menerima bayaran (konsumen) memiliki kewajiban utama untuk membayar kembali uang dengan irisan ke pesta yang membayar mereka. Dengan demikian, hubungan kontraktual antara penyedia dana dan konsumen adalah jenis

¹⁷¹ *Ibid.*

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Munir Fuady, *op.cit.*, hal.209.

perjanjian kredit, sehingga ketentuan perjanjian kredit (dalam KUHPerduta) berlaku, sedangkan ketentuan kredit diatur dalam peraturan Sistem hukum sistem perbankan tidak sah secara hukum, karena pihak yang memberikan biaya bukan dari bank. Sehingga tidak tunduk pada peraturan, bank.¹⁷⁴

Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari perjanjian kredit, setelah semua kontrak telah ditandatangani, dana telah dibayar dan barang diserahkan oleh pemasok, barang yang bersangkutan telah menjadi milik konsumen secara langsung, meskipun aset biasanya digunakan sebagai jaminan hutang berdasarkan kontrak fidusia.¹⁷⁵

Dalam kasus ini, ini berbeda dari kontrak leasing, di mana secara legal aset leasing dimiliki oleh kreditor (*lessor*) selamanya atau sampai hak opsi dijalankan oleh *lessee*.

b. Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier

Terdapat hubungan jual beli antara konsumen dan pemasok, dalam hal ini pembelian dan penjualan bersyarat, di mana pemasok sebagai penjual menjual barang kepada konsumen sebagai pembeli, dengan ketentuan bahwa harga dibayar oleh pihak ketiga, yaitu penyedia. Persyaratan ini berarti bahwa jika, karena alasan apa pun, penyedia dana tidak dapat menyediakan dana, penjualan dan pembelian antara pemasok dan konsumen

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

dibatalkan.¹⁷⁶ Karena perjanjian penjualan dan pembelian, semua ketentuan terkait tentang pembelian dan penjualan berlaku. Misalnya, kewajiban untuk "mendukung" penjual, kewajiban purna jual (garansi), dll.¹⁷⁷

5. Jaminan - Jaminan

Jaminan yang diberikan sebagai bagian dari transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya mirip dengan perjanjian kredit bank konvensional, khususnya kredit konsumen. Untuk alasan ini, dapat dibagi menjadi jaminan utama, jaminan utama dan jaminan tambahan.¹⁷⁸

a. Jaminan Utama

Sebagai kredit, jaminan utama adalah kepercayaan kreditor pada debitur (konsumen) bahwa konsumen dapat mempercayainya dan dapat membayar utangnya. Jadi di sini, prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya, Prinsip 5C (jaminan, karakter kapasitas, modal, kondisi ekonomi).

b. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of*

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid,hal.211.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

Ownership (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (Pemberi dana) hingga kredit lunas.¹⁷⁹

c. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan sering diperlukan untuk transaksi pembiayaan konsumen ini, tetapi tidak seketat jaminan untuk kredit bank. Biasanya agunan tambahan untuk transaksi seperti pengakuan utang (*promissory notes*), atau pengakuan utang, kekuatan untuk menjual properti dan penugasan produk (*Cessie*) asuransi. Selain itu, "persetujuan istri/ suami" untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisioner/RUPS untuk klien perusahaan sering diminta, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

D. Tinjauan Umum Asas Itikad Baik

Perkembangan itikad baik dalam hukum Romawi tidak lepas kaitannya dengan evolusi hukum kontrak itu sendiri. Pada mulanya hukum Romawi hanya mengenal *iudicia stricti iuris*, yakni kontrak yang lahir dari perbuatan menurut hukum (*negotium*) yang secara ketat dan formal mengacu ke *ius civile*. Apabila hakim menghadapi kasus kontrak semacam itu, ia harus memutusnya sesuai dengan hukum. Hakim terikat kepada apa yang secara

¹⁷⁹ *Ibid.* hal.212.

tegas dinyatakan dalam kontrak (*express term*). Berikutnya berkembang *iudicia bonae fidei*. Perbuatan hukum yang didasarkan *iudicia bonae fidei* disebut *negotia bonae fidei*. Konsep *negotia* berasal dari *ius gentium* yang mensyaratkan pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak harus sesuai dengan ikhtikad baik.¹⁸⁰ Dengan demikian, hukum kontrak Romawi mengenal dua macam kontrak, yakni *iudicia stricti iuris* dan *iudicia bonae fidei*. Donat dan Potheir sebagai penganut ajaran hukum alam Romawi yang mendominasi pemikiran substansi isi *Code Civil Perancis* tidak setuju dengan kedua perbedaan tersebut. Dia menyatakan bahwa hukum alam dan hukum kebiasaan menentukan bahwa setiap kontrak adalah *bonae fidei*, sebab kejujuran dan integritas harus slalu ada dalam semua kontrak yang menuntut pemenuhan kontrak harus sesuai dengan kepatutan.¹⁸¹

Doktrin itikad baik dalam hukum Romawi berkembang seiring dengan diakui kontrak konsensual yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa menyewa, persekutuan perdata, dan mandat.¹⁸² Doktrin itikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan.¹⁸³

¹⁸⁰ P. Van Warmelo, *An introduction to the principles of Roman Law*, Juta and Co Ltd, Cape Town, 1976, hlm 151.

¹⁸¹ Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman, "Good Faith European Contract Law: Surveying the Legal Landscape", dalam Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hlm 32.

¹⁸² Jill Pride Anderson, "Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance", *Emory law Journal*, Vol 36, 1987, hlm 919. Perhatikan pula Alan Watson, *Roman Law & Commerce* University Of Georgia Press, Athens, 1955, hlm 60.

¹⁸³ Martin Joseph Schermaier, "Bona Fides in Roman Contract Law", dalam Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *op.cit*, hlm 77.

Itikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.¹⁸⁴

Inti konsep *bona fides* adalah *fides*. *Fides* kemudian diperluas ke arah *bona fides*. *Fides* merupakan suatu konsep yang pada mulanya merupakan sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lain.¹⁸⁵

Pada era Kaisar Justianus (abad 6 masehi), doktrin itikad baik sebagai asas penting dalam hukum kontrak makin berkembang.¹⁸⁶ Pengadilan-pengadilan di Romawi mengakui akibat hukum kontrak konsensual.¹⁸⁷ Pertumbuhan komersial dan evolusi masyarakat menciptakan kebutuhan yang lebih praktis dan non ritualistik dalam pembuatan kontrak, dan kekuatan mengikat kontrak semata-mata didasarkan pada konsensus, untuk melahirkan perjanjian cukup didasarkan pada kesepakatan para pihak, tanpa harus

¹⁸⁴ James Gordley, "Good Faith in Contract Law in the Medieval *Ius Commune*", dalam Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *ibid*, hlm 94.

¹⁸⁵ Saul Latvinoff, "Good Faith", *Tulane law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000, hlm 1646-1648.

¹⁸⁶ Perhatikan Jill Pride Anderson, *loc.cit*.

¹⁸⁷ Helmut Coing, "Analysis of Moral Values by Case Law", *Washington University Law Quarterly*, Vol 65, 1987, hlm 713.

dilaksanakan dengan ritual tertentu, atau ditentukan secara tegas dituangkan dalam bentuk tertentu.¹⁸⁸

Kecendrungan seluruh sejarah hukum kontrak Romawi bergerak dari formalistik ke arah konsensual, dan pengakuan akan arti pentingnya ikhtikad baik dalam kontrak yang dikembangkan melalui diskresi pengadilan.¹⁸⁹ Konsep ikhtikad baik tersebut di perluas sedemikian rupa melalui diskresi pengadilan Romawi. Diskresi tersebut membolehkan orang membuat kontrak di luar formalisme yang telah ditentukan dan mengakui *ex fide bona*, yakni sesuai dengan persyaratan ikhtikad baik. Disini terlihat bahwa pengadilan di Romawi selain mengakui keberadaan atau kekuatan hukum kontrak konsensual, pada saat yang sama juga membebaskan adanya kewajiban itikad baik bagi para pihak.¹⁹⁰ jika terdakwa melanggar kontrak konsensual, ia dapat segera digugat ke pengadilan karena melanggar kewajiban dengan itikad baik.¹⁹¹ Menurut Lawson, dalam keadaan seperti itu, hakim harus :¹⁹²

“ditemukan karena ex bona fides, yaitu, sesuai dengan persyaratan dengan itikad baik; dan ini membuat hakim, atau lebih tepatnya ahli hukum yang menasihatinya, beban untuk memutuskan apa yang harus dilakukan oleh terdakwa dengan itikad baik, dengan kata lain seperti apa kinerja kontrak yang diminta. Ini berarti bahwa, dalam kontrak dengan ketentuan, di mana semua istilah harus dinyatakan, pihak-pihak tidak hanya akan terikat oleh persyaratan yang telah mereka setuju, tetapi oleh semua persyaratan yang secara alami tersirat dalam perjanjian mereka.”

¹⁸⁸ Saul Latvinoff, *loc.cit.*

¹⁸⁹ Carleton Kemp Allen, *Law in the Making*, Clarendon Press, Oxford, 1978, hlm 395.

¹⁹⁰ Helmut Coing, *loc.cit.*

¹⁹¹ Jill Pride Anderson, *op.cit.*, hlm 920.

¹⁹² E. Allan Farnsworth, "Good Faith Performance and Commercial Reasonableness under the Uniform Commercial Code", *The University of Chicago Law Review*, Vol 30 (1963), hlm 669.

Tidak seperti pengadilan *common law*, yang secara tradisional diminta untuk menafsirkan kontrak berdasarkan konten mereka untuk menentukan niat para pihak, hakim dan ahli hukum Romawi bertanggung jawab untuk menentukan apakah para pihak telah bertindak sesuai dengan niat baik.¹⁹³ Akibatnya, para pihak tidak hanya terikat pada konten perjanjian (ketentuan) yang telah disepakati dengan jelas, tetapi juga untuk semua konten yang terlibat dalam perjanjian mereka..¹⁹⁴

Di jantung hukum kontrak Romawi adalah pepatah *pacta sunt servanda*, yang digunakan sebagai dasar untuk itikad baik. Menurut rumusan Giustino, *pacta sunt servanda* mempertahankan prinsip: "Apa yang begitu cocok untuk kebaikan umat manusia untuk mengamati hal-hal yang telah mereka sepakati".¹⁹⁵

Dengan demikian, *Fides* didefinisikan sebagai kepercayaan pada kata-kata seseorang. *Bona Fides* berkomitmen untuk memastikan konten kontrak. Keyakinan dalam kata-katanya adalah prasyarat untuk hubungan hukum, dan Cicero meng gambarkannya sebagai prinsip dasar.¹⁹⁶

itikad baik tidak hanya merujuk pada niat baik para pihak, tetapi juga harus mengacu pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, karena niat baik adalah bagian dari komunitas. Niat baik ini pada akhirnya mencerminkan

¹⁹³ Jill Pride Anderson, *loc.cit.*

¹⁹⁴ Jason Tandal Erb, "The Implied Covenant of Good Faith and fair dealing in Alaska: One Court's Licence to Override Contractual Expectation", *Alaska Law Review*, Vol 11 (1994), hlm 38.

¹⁹⁵ John Klein, "Good Faith in International Transaction", *The Liverpool Law Review*, Vol XV (2), 1993, hlm 117.

¹⁹⁶ Martin Joseph Schermaier, *op.cit.*, hlm 78.

standar keadilan atau kesesuaian masyarakat.¹⁹⁷ Dengan makna ini, menjadikan norma itikad baik sebagai kekuatan sosial universal yang mengatur hubungan sosial mereka, artinya setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara.¹⁹⁸ Ini adalah desain objektif yang diterapkan secara universal dalam semua transaksi. Ini konsisten dengan premis Roscoe Pound bahwa "laki-laki harus berasumsi bahwa mereka yang diperlakukan secara umum bertindak dengan itikad baik dan membawa bisnis mereka sesuai harapan masyarakat."¹⁹⁹ Jadi, jika seseorang bertindak dengan itikad baik sesuai dengan norma-norma obyektif berdasarkan kebiasaan sosial, yang lain juga harus berperilaku dengan cara yang sama.²⁰⁰

Didalam hukum Kanonik, kewajiban itikad baik menjadi suatu moral yang universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada Tuhan.²⁰¹ Setiap individu harus memegang teguh atau mematuhi janjinya. Para sarjana hukum Kanonik mengkaitkan itikad baik dengan *good conscience*. Mereka memasukkan makna religius *faith* ke dalam *good faith* dalam pengertian hukum.²⁰² Dengan demikian, konsep itikad baik dalam hukum Kanonik menggunakan standar moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual.²⁰³

¹⁹⁷ P. van Warmelo, *loc.cit.*

¹⁹⁸ Eric M. Holmes, "A Contractual Study of commercial Good Faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation", *University of Pittsburg Law Review*, Vol 39 No.3, 1978, hlm 402.

¹⁹⁹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Brunswick: Transaction Publisher, 1999), hlm 237-238.

²⁰⁰ Eric Holmes, *loc.cit.*

²⁰¹ Jason Randal Erb, *loc.cit.*

²⁰² James Goldley, *loc.cit.*

²⁰³ Eric Holmes, *op.cit.*, hlm 403.

Asas itikad baik ini muncul kembali dalam komunitas perdagangan selama abad ketujuh hingga keduabelas.²⁰⁴ Selain dipengaruhi oleh aspek keagamaan, pengembangan itikad baik juga dipengaruhi oleh pertumbuhan komunitas pedagang di abad kedua belas, yang membutuhkan itikad baik dalam hubungan di antara mereka. Ini menyangkut itikad baik dalam hubungan komersial yang diserap oleh hukum komersial Eropa (*lex mercatoria*) pada abad ke sebelas dan kedua belas. Pada saat itu, kelompok pedagang membutuhkan seperangkat undang-undang komersial baru yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum komersial yang dikembangkan pada saat itu tidak hanya mengatur penjualan dan pembelian barang, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain dari transaksi komersial, seperti transportasi, asuransi dan pembiayaan.²⁰⁵

Untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor komersial tersebut, pedagang Eropa tersebut meminta penekanan adanya suatu fokus baru bagi hak yang bersifat timbal balik. Fokus resiprositas ini yang diinginkan adalah adanya suatu transaksi komersial yang *fairly exchange* diantara para pihak yang dimanifestasikan oleh pembagian keuntungan dan tanggung jawab yang seimbang.²⁰⁶ Prinsip resiprositas menjadi jantung atau inti hukum merkantil pada abad sebelas dan duabelas.²⁰⁷ Resiprositas sendiri dipahami dalam makna saling memberi dan menerima (*take and give*) dalam seluruh transaksi komersial yang mencakup seluruh keuntungan dan tanggung jawab para

²⁰⁴ Paul J. Powes, *loc.cit.*

²⁰⁵ Jill Pride Anderson, *loc.cit.*

²⁰⁶ John Klein, *loc.cit.*

²⁰⁷ Jill Pride Anderson, *loc.cit.*

pihak. Penjual melepaskan barang dan pembeli melepaskan uangnya; kreditor menyerahkan dana dan debitor terikat untuk membayar pinjaman ditambah dengan bunga; pengangkut memiliki kewajiban untuk mengangkut barang dan pengirim barang wajib membayar biaya angkutannya. Pada waktu itu *fairness of exchange* dimasukkan ke dalam itikad baik. Pada waktu itu prinsip resiprositas diletakkan sebagai dasar itikad baik dalam kontrak.

Prinsip itikad baik dalam kinerja kontrak didasarkan pada gagasan bahwa para pihak dalam hubungan hukum harus memiliki sikap yang terkait dengan karakter saling percaya dan pertimbangan yang konsisten dengan tujuan norma hukum. Elemen moral dan asumsi masyarakat termasuk dalam konsep itikad baik sebagai dasar untuk tindakan yang membutuhkan penghormatan terhadap tujuan hukum.²⁰⁸

Prinsip itikad baik di negara-negara hukum sipil sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Romawi dan kanonik. Namun, kata-kata kewajiban bonafid berbeda jauh dari satu negara ke negara. Artikel 242 dari BGB Jerman menentukan,

“Debitur tidak mungkin melakukan layanan karena kami mengalami kebenaran dan kesetiaan terhadap ketentuan transaksi. “Debitur terikat untuk melakukan kinerja sesuai dengan persyaratan itikad baik, habits umum sedang dipertimbangkan sepenuhnya)”²⁰⁹

Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa pembentuk undang-undang berkehendak mempertahankan prinsip lama hukum Romawi di mana

²⁰⁸ Bernard Dutoit, “*Good Faith and Equity Law*”, Ralph Newman, ed, *Equity in the Woels’s Legal System*, Establishment Emile Bruylant, Brussels, 1973, hlm 310.

²⁰⁹ Lihat E.J. Cohn, *Manual of German Law, Volume I General Introduction Civil Law*, The British Institute of International and Comparative Law, London, 1968, hlm 96-97.

debitor harus melaksanakan peringatannya, terutama yang lahir dari kontrak sesuai dengan itikad baik.²¹⁰ Itikad baik di dalam sistem hukum kontrak Jerman selain diatur dalam Pasal 242 BGB tersebut juga diatur dalam Pasal 157 BGB. Pasal 157 BGB tersebut menentukan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik.

Hukum yang didasarkan pada yurisprudensi pengadilan Jerman ternyata memberikan penafsiran yang berbeda. Mereka membuat itikad baik prinsip umum yang berlaku di seluruh hukum perdata. Pada tahun 1914, Mahkamah Agung Jerman (Reichtsgerecht) menyatakan:²¹¹ "Sistem hukum perdata diatur oleh prinsip itikad baik (*True und Glauben*) ... prinsip yang menurutnya setiap perilaku curang harus ditekan..”

Pasal 1134 ayat (3) KUHPerdata Prancis menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (kontrak harus dilakukan dengan itikad baik). Makna umum dari itikad baik di sini mengacu pada standar perilaku yang wajar yang tidak berarti bahwa orang harus menepati janji atau kata-kata mereka dalam segala keadaan. Domat, yang meresmikan paragraf 3 Pasal 1134, menerjemahkan prinsip itikad baik dari sudut pandang Jansenistnya bahwa manusia, sebagai orang berdosa, hanya dapat menerima kedamaian ilahi dengan memenuhi janji-janji mereka. Sudut pandang moral ini juga dikaitkan dengan tren dan kebutuhan masyarakat tertentu, yang haus akan keamanan selama satu abad perang sipil dan agama. Ajaran tentang perilaku

²¹⁰ Helmut Coing, *op.cit*, hlm 717.

²¹¹ *Ibid*

yang wajar berlanjut dan diterapkan dalam situasi normal di mana seseorang harus menepati janji atau kata-katanya.²¹²

Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Pasal 1374 (3) BW (sebelumnya) Belanda, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut P.L. Wery, arti penerapan itikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) pada artikel 1374, paragraf 3 di atas tetap sama dengan makna itikad baik dalam hukum Romawi beberapa abad yang lalu. Itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak harus saling menerapkan tanpa licik, tanpa licik, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya dengan mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri, tetapi juga kepentingan pihak lain.²¹³

Seperti halnya *Civil Code* Perancis, BW (lama) Belanda juga tidak memberikan pengertian atau definisi itikad baik. Hoge Raad menafsirkan dan memperluas ketentuan itikad baik tersebut. Hoge Raad dalam putusannya dalam *Hengsten Vereniging v. Onderlinge Paarden en vee Assurantie (Artist De Laboureur Arrest)*, 9 Februari 1923, NJ 1923, 676, menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan kontrak dilaksanakan dengan itikad baik bermakna bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan *volgens de eisen van redelijkheid en billijkheid*.²¹⁴

Redelijk adalah *reasonable* atau sesuai dengan akal sehat. *Billijkheid* adalah patut. Makna yang pertama berhubungan dengan penalaran, dan

²¹² Mathias Storme, "The Binding Character of Contract – Causa and Consideration", Arthur Hartkamp, et.al., eds., *Toward a European Civil Code*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998, hlm 249.

²¹³ P. L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Ikhtikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm 9.

²¹⁴ *Ibid*

makna yang kedua berkaitan dengan perasaan.²¹⁵ Rumusan *redelijkheid en billijkheid* meliputi semua hal yang ditangkap dengan akal pikiran (intelekt) dan perasaan.

Doktrin ini bermakna bahwa tingkah laku para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Pasal 1374 ayat (3) BW (lama) diatas menunjuk kepada norma-norma hukum tidak tertulis. Norma-norma tersebut tidak hanya mengacu kepada anggapan para pihak saja, tetapi harus mengacu kepada tingkah laku yang sesuai dengan pandangan umum tentang itikad baik tersebut.²¹⁶

Hal yang sama juga ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik. Makna ikhtikad baik yang dimaksud pasal ini sering kalikurang dipahami para akademisi dan praktisi hukum. Namun, dari beberapa yurisprudensi ikhtikad baik ini juga dipahami sebagai kepatutan. Pemahaman itikad yang demikian ini ada kaitannya dengan Pasal 1339 KUHPerdara. Pasal ini dinyatakan bahwa perjanjian tidak mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

²¹⁵Setiawan, “Menurutnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak”, Newsletter No.15/IV/Desember/1993, hlm 2.

²¹⁶P. L. Wery, *loc.cit.*

E. Tinjauan Umum Tentang PT. Bess Finance Pekanbaru

PT. Bess Finance Pekanbaru merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang berorientasi pada pembiayaan konsumen oleh Debitur, dengan level Standart Operasional Procedural (SOP) yang berkompeten untuk memberikan kredit dengan proses cepat, mudah dan aman. Pembiayaan yang diberikan PT. Bess Finance Pekanbaru sebagai pihak yang memberikan solusi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan Debitur, baik digunakan untuk modal usaha dan kebutuhan lainnya.

PT. Bentara Multifinance dahulu bernama PT. Adrindo Executive Finance , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Esther Daniar Iskandar SH., nomor 55 tanggal 08 Januari 1994, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4701 HT.01.01.TH.94 tanggal 12 Maret 1994 Berdasarkan Akta Notaris Mellyani Noor Shandra SH., Nomor 05 tanggal 14 Januari 2008, PT. Adrindo Executive Finance melakukan perubahan pada seluruh Anggaran Dasar perseroan yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dalam perubahan tersebut salah satunya merubah nama perusahaan menjadi yang awalnya PT. Adrindo Executive Finance berubah menjadi PT. Bentara Multifinance atau yang lebih dikenal dengan nama PT. Bess Finance.²¹⁷

Bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, sebagai langkah awal PT. Bess Finance menjalankan usahanya dengan membuka beberapa jaringan

²¹⁷ <https://www.bess.co.id/history.php> di akses tanggal 20 Mei 2017

kantor yang terletak di Jakarta, Tangerang, Pondok Pinang, Depok, Bekasi, Cikarang dan Serang.

Dengan visi menjadi "Perusahaan Multifinance Pilihan Konsumen Yang Terbaik" hingga saat ini BESS Finance telah memperluas jaringan usahanya hingga wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumbagsel, Sumbagut, Sulawesi dan Kalimantan. Membuka cabang di Pekanbaru pada tahun 2013, Bess finance ingin menjadi sebuah perusahaan yang terbaik diindonesia.


1. Produk pembiayaan

Produk pembiayaan dari Bess Finance yang diperuntukkan bagi konsumen di indonesia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal kepemilikan sepeda motor bekas yang akan dipergunakan, baik sebagai kendaraan pribadi maupun kendaraan niaga/usaha. Adapun jenis dan merek dari sepeda motor yang dapat dibiayai oleh produk ini meliputi hampir semua jenis dan merek ternama dari sepeda motor buatan jepang seperti, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki²¹⁸

²¹⁸ <https://www.bess.co.id/history.php> di akses tanggal 20 Mei 2017

2. VISI dan MISI PT. Bess Finance Pekanbaru²¹⁹

- a. Visi PT. Bess Finance Pekanbaru
Menjadi Perusahaan Pembiayaan Pilihan
- b. Misi PT. Bess Finance Pekanbaru
 - 1) Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada konsumen.
 - 2) Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan.
 - 3) Menumbuhkan sikap profesionalisme bagi seluruh jajaran organisasi.



²¹⁹ <https://www.bess.co.id/history.php> di akses tanggal 20 Mei 2017

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Bess Finance Pekanbaru

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk menciptakan kedamaian.²²⁰ Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka timbul lah suatu perjanjian.

Demikian juga di bidang pekerjaan, orang melakukan pekerjaan sehingga berakhir adanya perikatan. Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dari perjanjian tertulis tersebut timbul lah semua hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut perikatan.

Perjanjian berarti menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya sehingga perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber – sumber lain. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih dimana pihak

²²⁰ Kansil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka.) hlm. 4

yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya.²²¹

Guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak yang terikat dalam perjanjian dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan yang akan dapat menuntut asas kerugian yang dideritanya. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

”Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari hasil survei yang penulis lakukan, terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang berada di Kota Pekanbaru. Penulis telah melakukan wawancara langsung dari Team Pengawasan kredit PT. Bess Finance Pekanbaru yaitu : apakah perusahaan pembiayaan PT. Bess Finance Pekanbaru merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang berorientasi pada pembiayaan konsumen oleh Debitur, dengan level Standart Operasional Procedural (SOP) yang berkompeten untuk memberikan kredit dengan proses cepat, mudah dan aman?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengatakan bahwa;

²²¹ Subekti, 1997. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditia Bakti. Hlm. 1

“Kredit yang diberikan PT. Bess Finance Pekanbaru sebagai pihak yang memberikan solusi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan Debitur, baik digunakan untuk modal usaha dan kebutuhan lainnya dengan level standar operasional prosedural (SOP) dengan proses yang cepa, mudah dan aman.”²²²

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa perusahaan pembiayaan konsumen diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 Angka (7). Yang dimana perusahaan-perusahaan pembiayaan lainnya juga tidak berbeda jauh dengan jawaban yang didapat oleh responden dengan adanya sebuah perusahaan pembiayaan yang berorientasi pada pembiayaan konsumen oleh Debitur, dengan level Standart Operasional Procedural (SOP), tetapi dengan cara yang berbeda-beda sistem yang diberikan oleh perusahaan.²²³

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, di mana pada Pasal 1 butir 7 menyebutkan pembiayaan konsumen diartikan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.²²⁴ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK. 013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, di mana pada Pasal 8 menyebutkan Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang

²²² Hasil wawancara dengan Makmur Arasid Team Pengawasan kredit PT. Bess Finance Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 2017

²²³ Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Lembaga Pembiayaan

²²⁴ *Ibid*

pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.²²⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, di mana pada Pasal 6 butir 1 menyebutkan kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.²²⁶

PT. Bess Finance Pekanbaru sudah berada di Kota Pekanbaru kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun lebih, yang dimana penulis telah melakukan wawancara langsung kepada karyawan PT. Bess Finance Pekanbaru menanyakan tentang : kendaraan roda dua apa sajakah yang ada di PT. Bess Finance Pekanbaru?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengatakan bahwa;

“Pembiayaan non-tunai langsung di tempat sediakan untuk konsumen yang ingin membeli kendaraan roda dua, PT. Bess Finance Pekanbaru menyediakan berbagai jenis merek kendaraan roda dua seperti: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Dan bermacam macam tipe seperti Honda Beat, Honda Vario, Yamaha Mio, Jupiter z, Suzuki Satria, Kawasaki Ninja dll.²²⁷ Selama PT. Bess Finance Pekanbaru berada di Kota Pekanbaru yang sudah berdiri hampir 1 tahun kendaraan roda dua yang banyak diminati oleh nasabah yaitu Honda dan Yamaha karena merek tersebut sudah tidak asing dan bagus menurut konsumen.”²²⁸

²²⁵ Surat Keputusan Menteri Keuangan 1251/KMK. 013/1988 Pasal 8 tentang Kekuatan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

²²⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 Pasal 6 butir 1 tentang Perusahaan Pembiayaan

²²⁷ <https://www.bess.co.id/motor.php> pada tanggal 25 Mei 2017

²²⁸ Hasil wawancara dengan Makmur Arasid Karyawan PT. Bess Finance Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 2017

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa PT. Bess Finance Pekanbaru telah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai merek diantaranya Yamaha, Honda, Suzuku, Kawasaki. Dengan berbagai macam merek dan tipe yang disediakan oleh PT. Bess Finance Pekanbaru untuk mempermudah nasabah memakai pembiayaan konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru dalam melakukan kredit. Berhubung dengan banyaknya minat masyarakat Kota Pekanbaru untuk melakukan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru dari Bulan Januari sampai Bulan April 2017 yang disetujui sampai tanda tangan kontrak sejumlah 1.519(orang) debitur.

Untuk lebih jelasnya jumlah debitur yang approve sampai tandatangan kontrak dapat dilihat pada tabel III.1 di bawah ini :

Tabel III.1
Jumlah Debitur Yang Approve Sampai Tandatangan Kontrak Selama Bulan Januari-April Tahun 2017

No.	Bulan	Total
1.	Januari	315
2.	Februari	357
3.	Maret	404
4.	April	443
Total		1.519

Sumber : Data Olahan Januari-April Tahun 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap bulannya meningkat grafik nasabah yang approve sampai tandatangan kontrak di PT. Bess Finance Pekanbaru. Di Bulan Januari sebanyak 315 debitur (orang), di Bulan Februari

sebanyak 357 debitur(orang), di Bulan Maret sebanyak 404 debitur (orang), di Bulan April sebanyak 443 debitur(orang), jadi jumlah keseluruhannya selama Bulan Januari sampai Bulan April Tahun 2017 sebanyak 1.519 debitur (orang).

Pihak-pihak dalam perusahaan pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan yang berbeda, yaitu:²²⁹

1. Perusahaan pembiayaan konsumen adalah Kreditur yang sebagai pemilik modal yang nantinya akan memberikan kredit kepada pihak Debitur;
2. Debitur atau Konsumen yang bertindak sebagai pemakai produk yang diberikan oleh pihak Kreditur;
3. Supplier sebagai pihak ketiga yang akan mereferensikan Kreditur kepada pihak Debitur, pedagang yang menyediakan barang yang akan dikreditkan sesuai perjanjian antara kreditur dengan debitur.

Dari hasil penelitian penulis telah mewawancarai Team Pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru dan beberapa debitur yang melakukan kredit dengan PT. Bess Finance Pekanbaru tentang : Bagaimanakah prosedur dalam pelaksanaan kredit menggunakan PT. Bess Finance Pekanbaru?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengangatakan bahwa;

“Hubungan Kreditur dan Debitur adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas barang. Prosedur pelaksanaan perjanjian perusahaan pembiayaan PT. Bess Finance Pekanbaru melalui beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, antara lain:

²²⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Ke-6*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.Hlm.260

1. Tahap permohonan

Untuk dapat memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor roda dua, debitur (konsumen) biasanya sudah mempunyai usaha atau mempunyai pekerjaan yang tetap serta berpenghasilan yang memadai. Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen bagi konsumen perorangan untuk dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yaitu:

- a) Fotocopi KTP pemohon dan istri / suami,
- b) Fotocopi Kartu Keluarga (KK),
- c) Fotocopi Rekening listrik,
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
- e) Surat Pernyataan Penghasilan,
- f) Surat Izin Praktek,
- g) Rekening Tabungan/ koran tiga (3) bulan terakhir.

2. Kreditur mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen .²³⁰ mengisi data nasabah secara yang sebenar-benarnya, dari mengisi nomor KTP (Nomor Tanda Penduduk) hingga meminta nomor rekening tabungan 3 bulan terakhir.

3. Kreditur menganalisis data pribadi Pemohon/Debitur, serta memberikan hasil kredit yang dapat dieproleh yang sesuai dengan kelayakan dari debitur.²³¹

Menurut Sutarno bahwa kata kredit berasal dari kata “*Kredere*” yang berarti percaya. Kepercayaan meliputi .²³²

- a. Kepribadian (*character*)

Karakter disini salah satu yang perlu diperhatikan sebelum memberikan kredit kepada nasabah adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon Debitur. Karena watak yang jelek akan meimbulkan perilaku yang jelek pula, termasuk dalam pembayaran hutang. Dengan demikian, sebelum melakukan kredit terlebih dahulu dianalisa apakah Debitur berkelakuan baik, tidak terlibat penugakan pembayaran terhadap leasing lain atau pernah melakukan kredit macet tindakan-tindakan yang seperti itu yang dimaksud Debitur memiliki itikad baik.

²³⁰ <https://www.bess.co.id/syaratdoc.php> di akses tanggal 25 Mei 2017

²³¹ Wawancara kepada debitur PT. Bess Finance Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 2017

²³² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Pekreditan Pada Bank*, Alfabet, Jakarta, 2003, hlm. 93

- b. Capital adalah modal dari Debitur, seseorang atau badan usaha yang menjalankan usaha atau bisnis harus memiliki modal awal untuk memulai kegiatan usaha tersebut.
 - c. Kemampuan (*capacity*)
Capacity adalah kemampuan Debitur yang dianalisa melalui pendapatan dari usaha/pekerjaan, artinya Debitur melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
 - d. Objek jaminan (*collateral*)
Jaminan dari Debitur baik jaminan orang atau benda.
 - e. Condition of economy adalah Dimana kondisi ekonomi saat kredit disalurkan apakah mendukung atau tidak mendukung.
4. Apabila Kreditur sudah selesai mengisi data Debitur, Kreditur dan Debitur menunggu persetujuan dari pusat kurang lebih selama 2 Hari.”

Dari jawaban di atas dapat diketahui bahwa prosedur kredit di pembiayaan konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan lainnya, di sini penulis dapat melihat prosedur di Bess Finance yang masih memakai mengisi formulir atau blanko yang disediakan oleh pihak salesnya

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan Team Pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru tentang : Apakah ada atau tidak ada pembiayaan konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru didaftarkan di Kementrian Kemenkumham Prov. Riau sebagaimana yang sudah diatur didalam UU Perjanjian Fidusia?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengatakan bahwa;

PT. Bess Finance Pekanbaru menggunakan perjanjian secara Fidusia. Sebagaimana seharusnya setiap perusahaan pembiayaan konsumen harus memakai jaminan Fidusia yang di mana yang sudah tertera di dalam UU Jaminan Fidusia. Setiap Surat Kuasa Membebaskan Secara Fidusia ini pada intinya dilakukan oleh Debitur sebagai pemberi Kuasa dan Kreditur sebagai penerima Kuasa untuk dilakukannya Akta jaminan Fidusia kepada pihak Notaris.²³³

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa perusahaan pembiayaan konsumen PT. Bess Finance pekanbaru didaftarkan di Kemenkumham dan menggunakan perjanjian secara fidusia sesuai dengan UU NO. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia seperti yang tertuang dibawah ini:

“UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU JF), pada pasal 4 menetapkan, "Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".²³⁴

Hakikat dari perjanjian sebagai pembuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat sahnya sutau perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan berdasarkan kebebasan untuk melakukan perjanjian. Terdapat beberapa pilihan yakni kesepakatan bagi pihak debitur dan kreditur untuk melakukan perjanjian sebagaimana yang telah ditegaskan berdasarkan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia. Akan tetapi, dengan menghilangkan syarat objektif dari perjanjian tersebut, yakni pada bagian ketiga dari syarat-

²³³ Hasil wawancara dengan Makmur Arasid Team Pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru pada tanggal 26 Mei 2017

²³⁴ Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 Jaminan Fidusia

syarat sahnya suatu perjanjian adalah mengandung unsur asas kepastian hukum.²³⁵

Beberapa dokumen perjanjian tersebut diatas selanjutnya ditandatangani oleh Debitur atau penyerahan barang. Dapat dilihat dari Surat Pernyataan dari Debitur kepada Kreditur sebagai penerima barang melakukan hubungan hukum. Dengan demikian terdapatnya pilihan dari kesepakatan yang mengikat dari perjanjian kredit antara Debitur dengan Kreditur dalam pembuatan akta perjanjian.

Pada perjanjian kredit antara Debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru termasuk perjanjian obligatoir yang merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan objek kepada pihak lain (Kreditur) disebut juga dengan perikatan yang lahir dari perjanjian menyebabkan perjanjian yang menimbulkan perikatan.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian

²³⁵ Burharuddin Ali. D dan Nathaniela, 60 Contoh Perjanjian (Kontrak) Hi-Fest Publishing, Jakarta Timur, 2009, hlm. 54

sendiri atau oboeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²³⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan Pasal 1239 KUHPerdato. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :²³⁷

1. Karena alasan debitur, baik sengaja atau tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau (*force majeure*) di luar kemampuan debitur.

Wanprestasi dan kelalaian seorang debitur dapat dibedakan berupa tiga keadaan, yaitu :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.²³⁸

Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759-1764 KUHPerdato. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman

²³⁶ R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 17

²³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 302

²³⁸ Pasal 1338 KUHPerdato

tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.²³⁹

Dari hasil penelitian penulis, hasil kuesioner tentang Bagaimana prosedur permohonan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru? Ada konsumen kurang mengetahui cara permohonan, yang seharusnya lancar dan tidak mempersulit Konsumen, Konsumen seharusnya mendapatkan keterangan dari informasi salesnya PT. Bess Finance Pekanbaru. Karena tidak semua Konsumen paham bagaimana cara melakukan permohonan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru.

Apabila konsumen merasa kurang memahami prosedur permohonan kredit di perusahaan pembiayaan konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru. Untuk itu dalam penelitian ini penulis membuat melalui kuisisioner menanyakan kepada konsumen tentang bagaimanakah prosedur permohonan kredit di perusahaan pembiayaan konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru ? Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2
Jawaban Responden Tentang Prosedur Permohonan Kredit Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Sulit	4	20%
2.	Tidak Sulit	16	80%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data setelah diolah dari bulan Januari-April Tahun 2017

²³⁹ Salim HS. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm. 43

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang prosedur permohonan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru dari bulan Januari-April tahun 2017 yang menjawab sulit sebanyak 4 orang (20%) dan 16 orang yang menjawab tidak sulit (80%). Jadi mengajukan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru yaitu tidak sulit.

Dari hasil kuesioner diatas, konsumen pada saat melakukan pengajuan permohonan kredit, sebagian merasakan mudah dan sebagian sulit dalam melakukan permohonan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru. Oleh karena itu konsumen harus mendapatkan kelancaran dan mempermudah dalam melakukan permohonan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru.

Sebuah perjanjian atau kontrak ditandatangani oleh para pihak. Maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pelaksanaan;
2. Penafsiran dan;
3. Penyelesaian sengketa terhadap perjanjian atau kontrak tersebut.²⁴⁰

Istilah Perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *standard contract*. *Standart Contract* merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah, dengan ciri sebagai berikut:²⁴¹

²⁴⁰ Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 29

²⁴¹ Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 70

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. masyarakat (Debitur) sama sekali tidak ikut campur bersama-sama menentukann isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhan, Debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuknya tertentu (tertulis);
5. Dipersiapkan secara masal dan kolektif.

Kewajiban dari meminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu diperjanjikan (Pasal 1763 KUHPerdato). Jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, sesuai dengan kontrak (Pasal 1763 KUHPerdato). Yang menjadi hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam pakai habis.²⁴²

Perjanjajian utang piutang yang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hak ini sebagaimana diatur dalam Buku ke III Bab XIII KUHPerdato. Dalam Pasal 1754 KUHPerdato yang menyebutkan bahwa “pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang yang habis karena pemakaian. dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan

²⁴² *Ibid*

yang sama pula”. Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian.²⁴³

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:²⁴⁴

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Kredit yang diberikan oleh kreditur didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada debitur. Oleh karena pemberian kredit oleh Kreditur sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan,²⁴⁵ Kreditur hanya boleh meneruskan simpanannya nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterima dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan perlu perhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, ada prosedur atau tahapan yang harus dilalui, yaitu :

²⁴³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 9

²⁴⁴ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 17

²⁴⁵ Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12

1. Debitur memilih dan menentukan kendaraan roda dua yang dibutuhkan
2. Debitur mengajukan permohonan pembiayaan konsumen dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan kreditur dan menyerahkannya pada kreditur disertai dokumen pelengkap, yaitu:
 - a) Fotocopi KTP pemohon dan istri / suami,
 - b) Fotocopi Kartu Keluarga (KK),
 - c) Fotocopi Rekening listrik,
 - d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 - e) Surat Pernyataan Penghasilan,
 - f) Surat Izin Praktek,
 - g) Rekening Tabungan/ koran tiga (3) bulan terakhir.
3. Kreditur mensurvei dan menganalisis tempat tinggal setelah disetujui.
4. Debitur menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dan dokumen lain seperti perjanjian asuransi, dan perjanjian pembayaran.
5. Suplier dapat mengirimkan kendaraan ke tempat debitur kemudian debitur menandatangani tanda penerimaan penyerahan kendaraan dan menyerahkannya kepada suplier.

Adapun dokumen perjanjian terdiri dari :

1. Surat Dokumen ringkasan informasi pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (pembiayaan) yang terdiri dari :²⁴⁶
 - a) Permohonan konsumen yang sebagai Debitur.;
 - b) Pemberian pembiayaan oleh Kreditur;
 - c) Rincian Pembiayaan;
 - d) Jadwal Angsuran;
 - e) Biaya Proses Angsuran;
 - f) Jumlah total bunga dengan jumlah pembiayaan dikalikan dengan suku bunga tetap perbulan dan dikalikan dengan jumlah angsuran;
 - g) Denda keterlambatan pembayarab angsuran yang akan dikenakan kepada konsumen;

²⁴⁶ Dokumen ringkasan informasi pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran (pembiayaan) Bess Finance Pekanbaru

- h) Data pribadi termasuk informasi pribadi konsumen yang akan diberikan kepada Kreditur
- i) Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui ATM dan Kasir INDOMARET/ALFAMART

2. Surat Lampiran Perjanjian Pembiayaan Multiguna

Dari hasil kuesioner penulis sebarikan kepada pihak Sales Agent tentang Bagaimana cara menentukan isi perjanjian kredit di perusahaan pembiayaan konsumen PT Bess Finance Pekanbaru? Jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3
Jawaban Responden Terhadap Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Ditentukan secara sepihak oleh PT. Bess Finance Pekanbaru	20	100%
2.	Tidak Ditentukan secara sepihak oleh PT. Bess Finance Pekanbaru	0	0 %
Jumlah		20	100%

Sumber Data: Data setelah olahan Bulan Januari-April Tahun 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang responden (100%) menjawab ditentukan secara sepihak PT. Bess Finance Pekanbaru pada sedangkan yang menjawab 0 (nol) orang responden (0%) yang menjawab Tidak Ditentukan secara sepihak oleh PT. Bess Finance Pekanbaru.

Oleh karena itu, di dalam melakukan perjanjian pihak kreditur sudah membuat cara sendiri yang melihtakan dan menjelaskan kepada pihak konsumen cara-cara prosedur pengajuan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru.

Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atas hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan, kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan sanksi.²⁴⁷

Sahnya suatu perjanjian haruslah menunjuk kepada objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara yang dinyatakan²⁴⁸

“Suatu persetujuan haruslah memenuhi pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “agar perjanjian tertentu mempunyai kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan mengikat, prestasi yang menjadi objek perjanjian harus tertentu sekurang-kurangnya objek yang diperjanjikan harus ditetapkan jenisnya.²⁴⁹

²⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 96

²⁴⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 200

²⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 5

Berdasarkan hasil wawancara kepada Sales Agent PT. Bess Finance yaitu: apakah profesi atau pekerjaan konsumen yang diberikan kredit pada lembaga pembiayaan konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengatakan bahwa profesi/status pekerjaan Debitur yang diberikan kredit pada PT. Bess Finance Pekanbaru terdiri dari:²⁵⁰

1. Karyawan;
2. Guru;
3. Wiraswasta;
4. Pengusaha.

Dari hasil kuesioner penulis sebarakan kepada pihak konsumen tentang Alasan kredit menggunakan Pembiayaan Konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru? Jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.4

Jawaban Responden Tentang Alasan Kredit Menggunakan PT. Bess Finance Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Karena pelayanannya bagus	8	40%
2.	Karena permohonannya bagus	12	60 %
Jumlah		10	100%

Sumber Data: Olahan dari lapangan bulan Januari – April Tahun 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 8 (delapan) orang responden (40%) menjawab karena pelayanannya bagus sedangkan yang

²⁵⁰ Hasil wawancara dengan Desi Amelia Team Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru pada tanggal 26 Mei 2017

menjawab 12 (dua belas) orang responden (60%) yang menjawab karena permohonannya bagus.

Tujuan penggunaan kredit yaitu :²⁵¹

1. Kredit produktif, yaitu kredit-kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa;
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha;
3. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memebuhi kebutuhan konsumtif.

Dari hasil survei di lapangan yang penulis lakukan dengan memberikan kuesioner kepada debitur, terdapat jawaban megenai puas atau tidak terhadap pelayanan permohonan oleh Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru mengajukan pinjaman. Hal ini berkaitan dengan penafsiran kontrak. Jawanan responden dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.5

Jawaban Responden Terhadap Pelayanan Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru

NO.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Puas	14	70%
2.	Tidak Puas	6	30%
Jumlah		10	100%

Sumber Data: Olahan dari lapangan Bulan Januari-AprilTahun 2017

Dari data di atas dapat dilihat pelayanan Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru bahwa sebanyak 14 (empat belas) orang responden (70%)

²⁵¹ Dahlan Siamat, *Management Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 60

menjawab puas sedangkan yang menjawab 6 (enam) orang responden (30%) yang menjawab Tidak Puas.

Dapat dilihat dari hasil jawaban responden bahwasannya Konsumen kebanyakan merasa puas pelayanan dari Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru hanya sedikit yang menjawab tidak puas kemungkinan dari karakter sales agentnya tidak ada yang sama cara pelayanan nasabah pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan pinjaman.

Menurut Salim HS,²⁵² penafsiran tentang kontrak diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdota. Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dapat dimengerti dan dipahami isinya. Isi perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu kata-katanya yang jelas dan kata-katanya tidak jelas sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Kredit antara kreditur dan Debitur pada PT. Bess Finance Pekanbaru diketahui bahwa isi perjanjian tidak perlu ditafsirkan lagi karena telah menggunakan bahasa yang jelas, yaitu;

1. Waktu menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Kredit;
2. Identitas para pihak (kreditur dan debitur) didalam Surat Perjanjian Pemberian Kredit;
3. Hasil kesepakatan bersama didalam perjanjian;
4. Isi perjanjian yang memuat;
5. Surat perjanjian pemberian kredit dibuat sebanyak dua rangkap masing-masing untuk pihak kreditur dan untuk pihak debitur.²⁵³

²⁵² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta., 2004, hlm. 34

²⁵³ Surat Perjanjian Pemberian Kredit

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang. Tiap-tiap perikatan adalah untk memberikan sesuatu, untk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.²⁵⁴

Menurut pendapat R. Subekti adalah suatu perikatan adalah “Hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak untk menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berpiutang”. Sedangkan definisi perjanjian menurut pendapat R. Subekti adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji untk melaksanakan sutau hal. Dari peristtiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.²⁵⁵

Pada dasarnya pelaksanaannya perjanjian kredit antara konsumen dengan PT. Bess Finance Pekanbaru adalah perikatan untk memberikan suatu, didalam hal ini adanya pemberian timbal balik kedua belah pihak, seperti adanya kewajiban bagi kreditur untk memberikan pinjaman kepada debitur yang telah memnuhi syarat administrasi dan adanya kewajiban debitur untk memberikan jaminan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan kredit. Bentuk jamiann yang diajukan oleh debitur kepada kreditur.

²⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internasa, 2004, hlm. 323

²⁵⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, PT. Intermasa, Jakarat, 2005, hlm. 1

Hasil Kusioner yang penulis sebarakan kepada debitur mengenai pertanyaan tentang Apakah ada jaminan yang diberikan PT. Bess Finance Pekanbaru kepada konsumen ?

Jawaban responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.6
Jawaban Responden Terhadap Jaminan Yang Diberikan Kepada Debitur

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase(%)
1.	Ada	0	0%
2.	Tidak Ada	20	100%
Jumlah		20	100 %

Sumber Data: Olahan dari lapangan Bulan Januari-April Tahun 2017

Dari data di atas dapat dilihat jaminan yang diberikan oleh pihak PT. Bess Finance Pekanbaru bahwa sebanyak 0 (nol) orang responden (0%) menjawab ada sedangkan yang menjawab 20 (sepuluh) orang responden (100%) yang menjawab tidak ada.

Menurut pendapat para ahli Gunawan Widjaja cara teradinya jaminan dibedakan menjadi 2 macam :²⁵⁶

1. Jaminan yang lahir karena Undang-Undang, merupakan yang kebendaannya ditunjuk Undang-Undang tanpa adanya perjanjian para pihak yaitu diatur pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik sebitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perkataannya (Pasal 1131 KUHPerdara).
2. Konesualisme dalam hukum perjanjian. Perjanjian pinjaman ini merupakan perjanjian assesoir yang melekat pada perjanjian dasar

²⁵⁶ Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Jakarta, hlm. 223

atau perjanjian pokok utang menerbitkan utang piutang diantara debitur dan kreditur.

Menurut Abd. Thalib dan Admiral tentang peminjam kredit yaitu Debitur sebagai peminjam kredit pada PT. Bess Finance Pekanbaru yang ingin mendapatkan kemudahan dan dapat memanfaatkan benda tersebut menjadi agunan terhadap utang kepada PT. Bess Finance Pekanbaru, dan kewajiban untuk memelihara benda itu ditentukan pula berhutang harus memelihara benda-benda tersebut sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik.²⁵⁷

Jaminan adalah meminjam terpenuhnya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.²⁵⁸

Barang-barang yang dibebani dengan jaminan utang memberikan hak kebendaan. Dengan hak kebendaan kreditur memiliki kekuasaan langsung terhadap objek jaminan semata-mata untuk kepentingan perlunasan utang dan kreditur memiliki kedudukan yang istimewa (*preferen*) dari pada kreditur-kreditur lainnya (*konkuren*).²⁵⁹

Pada prinsip penyaluran kredit tidak selalu dengan jaminan kredit, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki debitur pada dasarnya sudah merupakan jaminan atas prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, jika suatu kredit dilepas tanpa agunan, kredit itu akan memiliki resiko yang sangat

²⁵⁷ Abd. Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hlm. 147

²⁵⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 22

²⁵⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59

besar karena jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan disalurkan berpeluang untuk tidak dapat dikembangkan. Itu berarti kredit tersebut macet tanpa ada aset debitur yang dapat digunakan untuk menutup kredit yang tidak terbayar. Lain halnya jika ada agunan, barang yang dapat dijadikan jaminan adalah baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.²⁶⁰

Menurut Edlise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, segala harta milik seseorang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemukakan hari dapat menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Jaminan khusus bisa berupa kebendaan (hipotek, gadai, fidusia) atau jaminan perorangan (*borgtocht*).²⁶¹

Adanya bentuk jaminan dalam pemberian kredit disebabkan oleh degree of risk, “yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari”. Semakin lama kredit yang akan diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan.²⁶²

Jaminan/agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Adanya agunan kredit pada perbankan ini memiliki fungsi utama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

²⁶⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 115

²⁶¹ Edlise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Bina Angkasa, Jakarta, 1987, hlm. 157

²⁶² Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, Hlm. 81

dalam rangka ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Meskipun adanya kemudahan demikian, agunan tersebut tetap ideal karena agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut apabila debitur wanprestasi.²⁶³

Jaminan dari debitur nemiliki pengaruh terhadap proses pencairan kredit, karena apabila jaminan yang diagunkan lebih besar dari pada pinjaman maka pihak kreditur akan meminta debitur untuk menambah atau meletakkan jaminan baru yang kebih sepadan dengan besarnya pinjaman. Tahapan akhir dari proses administrasi adalah pencairan pembiayaan kredit itu sendiri.

Dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen ada jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada dasarnya sama dengan penjaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen. Jaminan tersebut antara lain jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.²⁶⁴

1. Jaminan Utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau diangsur sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya.

2. Jaminan Pokok

Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya juga meminta jaminan pokok untuk lebih mengamankan dana yang telah

²⁶³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke-III, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm. 397

²⁶⁴ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika ,Bandar Lampung, 2009, hlm.105

diberikan kepada konsumen. Jaminan pokok ini berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jaminan tersebut biasanya dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. karena fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) sampai angsuran dilunasi.

3. Jaminan tambahan

Perusahaan pembiayaan kadang meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Disamping itu, sering juga dimintakan “persetujuan suami/istri” untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru mengenai pertanyaan tentang waktu pengajuan barang yaitu : Berapa lama proses pengajuan barang kredit pada PT. Bess Finance Pekanbaru apabila semua syarat terpenuhi?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengatakan bahwa;

“Proses pengajuan barang kredit pada PT. Bess Finance Pekanbaru memakan waktu selama 2 Hari durasi awal proses pengajuan dan 60 menit menunggu hasil dari pengajuan”.²⁶⁵

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa dalam pengajuan pembiayaan di PT. Bess Finance Pekanbaru memakan waktu selama 2 hari selama proses pengajuan dan 60 menit menunggu hasil dari persetujuannya. Penulis beranggapan mengapa memakan waktu yang sangat lama,

²⁶⁵ Hasil wawancara penulis dengan Sales Agent PT. Bess Finance Pekanbaru tanggal 25 Mei 2017

dikarenakan proses yang dilakukan mulai dari awal sampai akhir sangat teliti dan benar – benar melalui proses yang sangat panjang.

Perjanjian kredit berdasarkan Pasal 1 angka 3 rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Unsur-unsur yang terkadang dalam perjanjian kredit, yaitu :²⁶⁶

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur;
3. Adanya kewajiban kreditur yang telah diterimanya;
 - a) Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
 - b) Membayar bunga; dan,
 - c) Biaya-biaya lainnya.

Di dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur juga memuat jangka waktu pengembalian kredit yang telah tertuang di dalam perjanjian kredit antar pihak PT. Bess Finance Pekanbaru dengan konsumen.

Menurut pendapat Suyatno bahwa di samping hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tentulah mengandung resiko dengan demikian resiko yang dihadapi oleh debitur tergantung kepada lama dan jangka waktu yang timbul, sebab semakin panjang jangka waktu kredit makin tinggi membebankan bunga dibanding kredit jangka pendek.²⁶⁷

²⁶⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdara*, hlm. 3

²⁶⁷ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka, jakarta, 2003, hlm. 94

Hal ini sesuai dengan perjanjian telah dibuat oleh para pihak. Namun dalam perjanjian kredit haruslah termuat hak dan kewajiban para pihak yang mana salah satu kewajiban debitur untuk menentukan sendiri jangka waktu pengembalian kredit. Tetapi kenyataannya hal mengenai jangka waktu pengembalian kredit sudah tertuang didalam surat perjanjian kredit.

Hasil wawancara penulis dengan Konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru: Berapa lama jangka waktu pembayaran kredit PT. Bess Finance Pekanbaru?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengatakan bahwa:

“Jangka waktu pembayaran kredit oleh debitur pada PT. Bess Finance Pekanbaru dilakukan sesuai dengan pilihan debitur yang tertera pada di dalam surat kontrak pemberian kredit pada PT. Bess Finance Pekanbaru”.²⁶⁸

Dari hasil peneliti penulis lakukan terhadap data yang didapat di perusahaan pembiayaan di PT. Bess Finance Pekanbaru terhadap konsumen yang telah melakukan wanprestasi dari Bulan Januari sampai Bulan April Tahun 2017. Adapun kriteria konsumen dapat dilihat dalam tabel III.7 sebagai berikut :

²⁶⁸ Wawancara kepada Konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru pada tanggal 25 Mei 2017

Tabel III.7

Kriteria Debitur Yang Melakukan Wanprestasi di PT.Bess Finance Pekanbaru

No	Nama Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak bayar sama sekali	93	16 %
2.	Terlambat membayar setelah jatuh tempo	305	52 %
3.	Penunggakan pembayaran sampai berbulan-bulan	185	32 %
Jumlah		583	100 %

Sumber: Data Olahan Tahun Januari – April 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa kriteria konsumen (debitur) yang telah melakukan wanprestasi di PT. Bess Finance Pekanbaru yang banyak yaitu dari nasabah yang Terlambat membayar setelah jatuh tempo yaitu sebanyak 305 konsumen (orang), sementara yang bayar tapi telah menunggak pembayaran sampai berbulan-bulan sebanyak 185 konsumen(orang) dan yang paling sedikit yaitu tidak bayar sama sekali sebanyak 90 konsumen(orang).

Oleh karena itu, Di perusahaan pembiayaan di PT. Bess Finance Pekanbaru terdapat cukup banyak yang melanggar kewajibannya sebagai Debitur dalam pembayaran pembiayaan di PT. Bess Finance Pekanbaru.

B. Kendala Tidak Terlaksananya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Debitur Dengan PT. Bess Finance Pekanbaru

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang berbunyi :
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁶⁹

Adapun Subekti mengemukakan pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷⁰ Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.

Pembiayaan konsumen merupakan bisnis *loosely regulated* tidak seperti lembaga keuangan bank, Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan bank. Sektor hukum memang harus mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum

²⁶⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 1

²⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 76.

juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.²⁷¹ Maka perlindungan hukum terhadap para pihak sangat minim hanya sebatas itikad baik dari para pihak itu sendiri yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian, tetapi pada pembahasan sebelumnya penulis telah mengambil kesimpulan bahwa perjanjian yang terjadi antara PT. Bess Finance Pekanbaru dengan konsumennya adalah perjanjian kredit bukan perjanjian leasing, maka di sini yang akan dibahas adalah pihak kreditur dan debitur yang terjadi dalam perjanjian kredit antara PT. Bess Finance Pekanbaru dengan konsumennya yang dimana pihak krediturnya telah melakukan wanprestasi yang telah tidak melaksanakan asas itikad baik.

Berkaitan dengan upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakannya program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperluas permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Pengertian kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” artinya percaya.²⁷²

Pengaturan Pembiayaan Konsumen di Indonesia awalnya di atur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi Keputusan Presiden itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, namun untuk peraturan pelaksana yang dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan

²⁷¹ Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hal. 21-22

²⁷² Jamal Widodo, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2011, hlm. 88

Menteri Keuangan, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan, khususnya Pembiayaan Konsumen.²⁷³ Akan tetapi untuk perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai praktek pembiayaan konsumen belum ada sampai saat ini, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya perusahaan pembiayaan konsumen hanya berpedoman kepada kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang ada.

Setiap orang bebas untuk melakukan suatu perjanjian dengan orang lain mengenai suatu objek tertentu. Dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukumn Perdata tentang perikatan.²⁷⁴ Dalam melakukan suatu perjanjian semua orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian jenis apapun dan sebagaimana isinya karena orang dapat menggunakan peraturan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pedoman dalam membuat perjanjian maupun tanpa berpegang pada Undang-Undang tersebut karena para pihak telah mengatur isi serta akibat-akibat pernjjian pada saat perjanjian dibuat.

Dari hasil wawancara langsung penulis dengan Team Pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru yaitu dengan Makmur Arasyid, yaitu: Bagaimanakah aturan yang dibuat oleh PT. Bess Finance pekanbaru pada saat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen?

²⁷³ Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 13

²⁷⁴ Buku III Kitab Undang-Undang Hukumn Perdata tentang perikatan

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengatakan bahwa.²⁷⁵

“Aturan terkait persyaratan kredit pembiayaan konsumen untuk kendaraan roda dua pada PT. Bess Finance dalam tahap permohonan hanya menggunakan dokumen dalam bentuk fotocopy seperti fotocopy ktp, kartu keluarga, slip gaji, rekening PLN. Aturan terkait uang muka mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.010/2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan. Yaitu menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 20% (persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan kepada konsumen kendaraan bermotor roda dua. Aturan terkait dengan pengecekan dan pemeriksaan lapangan/survey tim pengawasan kredit melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi dengan melakukan analisa dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah diterima, selanjutnya dilakukan kunjungan ketempat calon konsumen, pengecekan ketempat lain, observasi. Adapun tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan kebenaran konsumen dan mengetahui kebenaran dan kesanggupan calon konsumen dengan laporan yang disampaikan.”

Dari jawaban responden diatas diketahui bahwa PT. Bess Finance berupaya memberikan kemudahan bagi calon konsumen untuk mendapatkan kendaraan roda dua yang diinginkan. Kemudahan tersebut berupa persyaratan kredit yang tidak menyulitkan seperti di bank, yaitu hanya menyediakan fotocopy dokumen-dokumen standard , kemudahan lainnya yaitu uang muka yang rendah.

Selanjutnya penulis melakukan proses pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap responden yaitu konsumen PT. Bess Finance

²⁷⁵ Hasil wawancara dengan Makmur Arasid Team Pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru pada tanggal 26 Mei 2017

Pekanbaru tentang: bagaimanakah aturan yang dibuat oleh PT. Bess Finance pekanbaru pada saat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen?

Dari pertanyaan di atas responden mengatakan bahwa:²⁷⁶Aturan terkait persyaratan kredit pembiayaan konsumen untuk kendaraan roda dua pada PT. Bess Finance dalam tahap permohonan hanya menggunakan dokumen dalam bentuk fotocopy seperti fotocopy ktp, kartu keluarga, slip gaji, rekening PLN. Aturan mengenai uang muka debitor PT. Bess Finance pekanbaru menetapkan minimum sebesar 20% (persen) dari harga kendaraan roda dua, sedangkan aturan terkait pengecekan dan pemeriksaan lapangan/survey, responden sebagian menjawab tidak menerima kunjungan dari pihak kreditur dan sebagian menjawab menerima kunjungan dari pihak kreditur.

Dari jawaban responden di atas diketahui bahwa PT. Bess Finance Pekanbaru memiliki peraturan yang lemah dalam tahap permohonan pembiayaan konsumen terkait dengan persyaratan kredit yang hanya meminta fotocopy dokumen standard. Mengenai uang muka PT. Bess Finance pekanbaru sudah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.010/2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan, yaitu menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 20% (persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan kepada konsumen kendaraan bermotor roda dua.²⁷⁷

Sedangkan mengenai survey, jawaban konsumen berbeda dengan jawaban Team Pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru di mana dari jawaban

²⁷⁶ Hasil wawancara kepada Konsumen PT. Bess Finance Pekanbaru Pada Tanggal 26 Mei 2017

²⁷⁷Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka pembiayaan Konsumen

konsumen ada sebagian konsumen menerima kunjungan dan sebagian lagi tidak menerima kunjungan.

Hasil kusioner yang penulis sebarkan kepada konsumen mengenai pertanyaan tentang apakah PT. Bess Finance pekanbaru melakukan survey pada saat pengajuan kredit? Jawaban responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.8

Jawaban Responden Tentang apakah PT. Bess Finance Pekanbaru melakukan survey pada saat pengajuan kredit

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Menerima kunjungan	5	25%
2.	Tidak ada kunjungan	15	75%
Jumlah		20	100 %

Sumber data: olahan dari lapangan Bulan Januari-April 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang apakah PT. Bess Finance Pekanbaru melakukan survey pada saat pengajuan kredit dari bulan Januari-April tahun 2017 yang menjawab menerima kunjungan 5 orang (25%) dan 15 orang (75%) menjawab tidak ada kunjungan. Jadi dari data dilapangan dengan keterangan team pengawasan kredit berbeda, di mana aturan mengenai pengecekan dan pemeriksaan lapangan tidak benar-benar dilakukan oleh team pengawasan kredit PT. Bess Finance Pekanbaru, sehingga tidak mengetahui kebenaran laporan calon konsumen dan kesanggupan calon konsumen.

Menurut Ulpianus peraturan-peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup secara patut, tak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagianya.²⁷⁸ Keadpatan dapat digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian. Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu indikasi tidak adanya itikad baik dalam sebuah kontrak, menurut Antony Downes dalam Ridwan Khairandy penyalahgunaan keadaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang di buat berdasarkan tekanan yang tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam paksaan(*duress*)²⁷⁹.

Dari hasil wawancara langsung penulis dengan Team Pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru yaitu dengan Makmur Arasyid, yaitu : Berapakah jumlah debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru dari bulan Januari-April Tahun 2017?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengatakan bahwa:

total nasabah melakukan itikad tidak baik dalam melaksanakan kewajibannya di PT. Bess Finance Pekanbaru adalah sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) orang.²⁸⁰

Dari jawaban responden diatas diketahui bahwa Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku

²⁷⁸ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 36.

²⁷⁹ Antony Downes dalam Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm., 19.

²⁸⁰ Wawancara dengan Makmur Arsyid Team Pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru Pada Tanggal 27 Mei 2017

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain kata sepakat kedua belah pihak. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini bertujuan membatasi asas kebebasan berkontrak yang berlaku dimasyarakat.”²⁸¹

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas itikad baik merupakan bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak. Dalam Pasal 1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.²⁸²

Itikad baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan suatu asas dalam perjanjian. Dimana asas adalah merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya bagi suatu peraturan hukum.²⁸³

Oleh karena itu, terlepas dari cara dimana itikad baik didefinisikan, membangun beberapa jenis tes definitif atau standart yang dapat digunakan untuk membantu dalam menilai perilaku para ini tetap penting. Hal ini akan melayani dua tujuan, yang pertama akan membantu mengurangi rasa kesewenang-wenangan sering dikaitkan dengan itikad baik. Kedua, itu akan

²⁸¹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁸² Sugito, *Tinjauan Normatif Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian*, artikel pada jurnal Pandeta, Tahun 2008, hlm 7

²⁸³ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

memungkinkan pihak untuk mengevaluasi tindakan mereka sendiri dan kemudian menerapkan langkah-langkah pencegahan.²⁸⁴

Hal ini juga diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya”²⁸⁵

Sehingga itikad baik yang merupakan suatu asas ditemukan dan disimpulkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perjanjian kredit sebagai peraturan hukumnya.

Jumlah nasabah yang melakukan itikad tidak baiknya dalam melaksanakan yang tidak sanggup bayar dibulan januari sampai bulan april tahun 2017 terus meningkat, dikarenakan debitur tidak sanggup bayar tepat waktu. Dapat dilihat pada tabel III.8 berikut:

Tabel III.9
Jumlah Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Selama Bulan Januari Sampai April Tahun 2017

No.	Bulan	Total
1.	Januari	103
2.	Februari	132
3.	Maret	165
4.	April	183
Total		583

Sumber : Data Olahan Januari – April Tahun 2017

²⁸⁴ Bristow, David I, Seth, reva, Good Faith in Negotiations, Dispute Resolution Journal, 2000, hlm 65

²⁸⁵ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap bulannya meningkat grafik nasabah yang melakukan wanprestasi di PT. Bess Finance Pekanbaru. Di Bulan Januari sebanyak 103 debitur (orang), di Bulan Februari sebanyak 132 debitur (orang), di Bulan Maret sebanyak 165 debitur (orang), di Bulan April sebanyak 183 debitur (orang), jadi jumlah keseluruhannya selama 4 bulan sebanyak 583 Debitur (orang)

Perusahaan pembiayaan merupakan bisnis *loosely regulated* tidak seperti Lembaga Keuangan Bank, maka para pihak antara Debitur dengan Kreditur sangat minim hanya sebatas itikad baik dari para pihak itu sendiri yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian.²⁸⁶ Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa perjanjian yang terjadi antara PT. Bess Finance Pekanbaru sebagai Kreditur dengan Debitur adalah perjanjian pembiayaan konsumen, maka yang akan dibahas adalah pihak nasabah yang telah melakukan *wanprestasi*.

Adakalanya suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian tetapi tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan, ada hal-hal yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian dan mengakibatkan Wanprestasi. Tidak ada prosedur yang khusus terhadap eksekusi obyek perjanjian, karena itu jika ada sengketa haruslah beracara lewat pengadilan dengan prosedur biasa. Ini tentunya akan banyak menghabiskan waktu dan biaya, disamping hasilnya yang kurang memuaskan tidak seperti yang diharapkan.

²⁸⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Dari hasil penelitian penulis telah melakukan wawancara kepada Team Regional pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru yaitu dengan Makmur Arasyid : Apakah kriteria debitur yang tidak dapat melunasi kewajibannya di PT. Bess Finance Pekanbaru?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengatakan bahwa:

”terdapat berbagai macam kriteria debitur yang tidak melaksanakan itikad baiknya terhadap PT. Bess Finance Pekanbaru. Terkait dari kriteria yaitu :

1. Debitur yang menunggak lama;
2. Debtur yang bayar tidak tepat waktu;
3. Debitur yang tidak pernah mau bayar sama sekali.”²⁸⁷

Dari jawaban diatas mengingat bahwa transaksi kredit merupakan suatu transaksi yang melibatkan sejumlah modal besar dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak debitur, maka untuk melindungi kepentingannya, menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi kreditur maka kreditur meminta jaminan dari debitur.

Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan.

Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan

²⁸⁷ Wawancara dengan Makmur Arasyid Team Pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru Pada Tanggal 27 Mei 2017

salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik.

Dalam kondisi ini adalah salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Sering kali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standard, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

Dalam praktek pembiayaan kredit menunjukkan bahwa kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian kredit yang tidak selalu menguntungkan bagi salah satu pihak, karena perjanjian tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh pihak lainnya.

Take it or Leave it, tidak adanya pilihan bagi pihak debitur dalam perjanjian kredit, cenderung merugikan debitur sebagai pihak yang kurang dominan. Pihak debitur harus tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak leasing. jadi pihak debitur yang umumnya mempunyai posisi yang lemah dibandingkan dengan kreditur.

Bagaimanapun posisi debitur tetaplah tidak mengenakkan. Bahwasannya pihak kreditur dilindungi oleh perjanjian pembiayaan standard yang dibentuk dalam berbagai klausula sepihak. Hal ini berarti debitur harus tunduk pada segala petunjuk dan peraturan yang dibuat didalam lampiran

perjanjian pembiayaan. Adapun tidak adanya kesepakatan debitur tidak lagi dipersoalkan.

Klausula baku yang menimbulkan ketidak seimbangan pengaturan hak dan kewajiban antara pihak debitur dan kreditur PT. Bess Finance Pekanbaru, secara yuridis telah diatur dalam Pasal 18 No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²⁸⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat dari beberapa debitur telah melakukan penunggakan pembayaran atau jatuh tempo. Penulis telah melakukan wawancara langsung dengan pihak Team Regional Colection PT. Bess Finance Pekanbaru tentang : Apakah alasan debitur melakukan penunggakan pembayaran angsuran terhadap perjanjian pembiayaan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru.?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengangatakan bahwa:

“debitur melakukan penunggakan angsuran pembayaran dengan berbagai alasan seperti: lalai membayar,ekonomi cukup tapi tidak mau membayar, pindah domisili dan barang yang sudah pindah tangan”²⁸⁹

Untuk lebih jelas penyebabnya tersebut dapat dilihat dalam tabel III.9 di bawah ini:

²⁸⁸ Pasal 18 No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen

²⁸⁹ Wawancara kepada Ibu Nely Siregar dari Team Regional Colection PT. Bess Finance Pekanbaru 30 Mei 2017

Tabel III.10

Penyebab Penunggakan Pembayaran Di PT. Bess Finance Pekanbaru

No	Nama Kriteria	Jumlah	Persentase (%)
1.	Lalai membayar	490	84 %
2.	Ekonomi cukup tetapi tidak mau bayar	64	11 %
3.	Pindah domisili	17	3 %
4.	Barang yang sudah pindah tangan	12	2%
Jumlah		583	100 %

Sumber: Data Olahan Januari – April Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat penyebab penunggakan pembayaran pembiayaan di PT. Bess Finance Pekanbaru yang sering kali dilakukan oleh debitur yaitu lalai membayar sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) orang, selanjutnya Ekonomi cukup tetapi tidak mau bayar sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, sedangkan debitur yang sudah pindah domisilinya sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan yang terakhir nasabah yang barangnya sudah pindah tangan sebanyak 12 (dua belas) orang. Padahal pihak PT. Bess Finance Pekanbaru sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran sudah mengingatkan kepada pihak konsumen untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran barang tersebut.²⁹⁰

Dari hasil penelitian penulis telah melakukan kuesioner kepada responden mengenai alasan konsumen melakukan penunggakan angsuran terhadap perjanjian pembiayaan kredit kendaraan roda dua.

Dalam hal ini dapat dilihat dari jawabannya pada tabel dibawah ini :

²⁹⁰ Wawancara dengan Team Regional Colection PT.Bess Finance Pekanbaru Pada Tanggal 30 Mei 2017

Tabel III.11

Jawaban Responden Mengenai Alasan Konsumen Melakukan Penunggakan Angsuran Dalam Perjanjian Pembayaran Kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru

No.	Jawaban responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kebutuhan Ekonomi Menurun	4	80%
2.	Konsumen Tidak Tahu/Lupa Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	1	20%
Jumlah		5	100 %

Sumber : Data Olahan di Lapangan bulan Januari-April tahun 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa alasan konsumen yang melakukan penunggakan dalam perjanjian pembayaran di PT. Bess Finance Pekanbaru sebanyak 4 (empat) orang responden (80%) menjawab faktor ekonomi menurun yang menyebabkan debitur melakukan penunggakan angsuran pembayaran kredit tersebut. Sedangkan debitur yang lupa tanggal jatuh tempo angsuran sebanyak 1 (satu) orang responden (20%).

Dalam hal ini konsumen yang telah menunggak dalam membayar angsuran kreditnya disebabkan oleh ekonomi debitur yang menurun seperti usaha debitur tidak lancar sehingga debitur tidak mempunyai uang untuk membayar kewajibannya membayar angsuran kredit pembiayaannya, ataupun konsumen lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran kreditnya. Sehingga dalam hal ini debitur dikatakan wanprestasi/lalai untuk memenuhi prestasinya tersebut.

Alasan debitur tidak memenuhi prestasinya yakni tidak membayar kewajibannya memang rata-rata dari mereka belum mempunyai uang yang

cukup untuk membayar angsuran kredit, walaupun ada alasan lain seperti faktor ekonomi menurun seperti usaha tidak lancar dan lupa pada tanggal jatuh tempo pembayaran, tetapi kebanyakan debitur menyatakan kalau mereka belum bisa bayar pada saat tanggal jatuh tempo dikarenakan belum ada uang. Sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata²⁹¹ bahwa debitur lalai jika ia telah diberi surat perintah atau dengan sebuah akta yang sejenis atau demi perikatannya sendiri telah ditetapkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup kiranya jika sipembuat walaupun mengetahui akan akibatnya tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan dimana sipembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Dalam melaksanakan suatu perikatan seseorang juga bertanggungjawab untuk perbuatan-perbuatan dari orang yang dibawah tanggungannya.²⁹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Team pengawasan kredit PT. Bess Finance Pekanbaru mengenai : Apakah alasan konsumen melakukan pengalihan hak barang tanpa pengetahuan PT. Bess Finance Pekanbaru.?

²⁹¹ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁹² R. Soebekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2001. hlm. 351

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengangatakan bahwa:

“Pengalihan hak atas barang disebabkan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak dan ingin membeli yang baru. Sehingga pihak debitur mengalihkan hak atas barang tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. Bess Finance Pekanbaru”.²⁹³

Dalam hal ini dapat dilihat jawabannya pada tabel dibawah ini :

Tabel III.12

Jawaban Responden Mengenai Konsumen Melakukan Pengalihan Hak Barang Tanpa Sepengetahuan PT. Bess Finance Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Adanya Kebutuhan Yang Sangat Mendesak	4	80%
2.	Ingin Beli Yang Baru	1	20%
Jumlah		5	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan Bulan Januari-April Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat konsumen melakukan pengalihan hak barang tanpa sepengetahuan PT. Bess Finance Pekanbaru bahwa sebanyak 4(empat) orang responden menjawab adanya kebutuhan yang sangat mendesak sehingga konsumen pengalihan hak barang kepada pihak lain. Sedangkan responden yang menjawab ingin membeli yang baru sebanyak 1(satu) orang responden.

²⁹³ Wawancara dengan Makmur Arasyid Team pengawasan Kredit PT. Bess Finance Pekanbaru, Tanggal 30 Mei 2017

Disini alasan konsumen melakukan pengalihan hak barang tanpa sepengetahuan perusahaan disebabkan karena konsumen membutuhkan dana secara cepat karena ada kebutuhan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa debitur melakukan pengalihan hak tanpa sepengetahuan perusahaan kepada orang lain. Keinginan konsumen untuk membeli yang baru sehingga barang tersebut dijual atau dialihkan kepada orang lain. Berdasarkan Perjanjian pembiayaan konsumen Pasal 12 ayat (1) dan (2) Tentang Pengalihan untuk mengalihkan dan perlindungan Hak atas Barang serta larangan lain Pasal 1 menyebutkan;

“Debitur dan/atau pemilik kendaraan tidak diperkenankan untuk mengalihkan dengan cara bagaimanapun atas bagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan”.²⁹⁴

Sementara Pasal 2 menyebutkan bahwa;

“Kreditur dapat mengalihkan atau memberikan sub partisipasi atas hak dan kewajiban dalam perjanjian yang berkaitan kepada pihak manapun juga dengan persetujuan Debitur, jika persetujuan yang demikian diisyaratkan, dan atas permintaan pertama bank atau lembaga keuangan lainnya (Kreditur lainnya) membuat, menandatangani dan menyerahkan bukti persetujuan tersebut kepada Kreditur lainnya”.

Berdasarkan Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa Debitur tidak diperkenankan untuk mengalihkan kendaraan roda dua dengan cara bagaimanapun, kecuali pihak debitur menandatangani dan menyerahkan bukti pengalihan sub partisipasi hak dan kewajiban kepada kreditur dan disetujui

²⁹⁴ Pasal 12 ayat (1) dan (2) Tentang pengalihan

oleh kreditur. Apabila hak PT. Bess Finance Pekanbaru dilanggar, maka pasal 14 ayat 1e dan ayat 2 dalam kontrak Pembiayaan konsumen di PT. Bess Finance Pekanbaru tentang kejadian cidera janji menyebutkan:

“Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin(jika ada) melalaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau melanggar ketentuan dari suatu Perjanjian dengan secara penuh dan tepat waktu”

Sementara pasal 2 menyebutkan:

“Menyimpang dari ketentuan pasal 1 Perjanjian ini dalam hal terjadi salah satu kejadian cidera janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu,tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, atau permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan,penetapan,atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan,putusan,penetapan,atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik) yang semuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh Debitur dan/atau pemilik kendaraan dan/atau penjamin(jika ada), maka Kreditur dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini;

- a. Menyatakan bahwa kesediaan Kreditur untuk memberikan fasilitas pembayaran berdasarkan perjanjian menjadi berkahir
- b. Menyatakan bahwa Debitur dan/atau penjamin(jika ada) harus segera membayar seluruh utang pokok yang berhutang berikut bunga, denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan perjanjian ini dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan fasilitas pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib bayar secara sukarela dan sekaligus lunas oleh Debitur atau penjamin(jika ada) kepada Kreditur
- c. Melaksanakan hak-hak Kreditur berdasarkan perjanjian ini dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan fasilitas pembiayaan,dokumen jaminan dan kuasa penarikan kendaraan) serta semua Perjanjian yang berkaitan dengan antara lain melakukan eksekusi atas jaminan yang diberikan kepada Kreditur untuk menjamin pelunasan kewajiban Debitur dan/atau penjamin(jika ada)

- d. Mengambil kembali kendaraan atau menuntut pengembaliannya dan melaksanakan jaminan-jaminan yang telah diberikan Debitur dan/atau pemilik kendaraan kepada Kreditur dan/atau mengambil setiap tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁹⁵

Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan debitur yang mengalihkan hak barang tanpa sepengetahuan pihak kreditur ini juga merupakan perbuatan penggelapan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 371 KUHP dan Pasal 378 KUHP.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Nely Siregar Team Regional Colection PT. Bess Finance Pekanbaru tentang: Apakah penyebab Debitur tidak melakukan pembayaran pembiayaan di PT. Bess Finance Pekanbaru.?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengangatakan bahwa:

“Debitur dalam melakukan perjanjian pembiayaan pada PT. Bess Finance Pekanbaru sebenarnya konsumen sudah memahami kewajibannya sebagai debitur, tetapi banyak sekali debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan.”²⁹⁶

Dari jawaban responden alasan debitur tidak melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran ini sudah tidak melaksanakan itikat baik kepada PT. Bess Finance Pekanbaru, berbagai macam alasan yang didapat oleh Team Regional Security PT. Bess Finance Pekanbaru dari jawaban

²⁹⁵ Pasal 14 ayat (1) dan (2) Kejadian Cidera Janji

²⁹⁶ Wawancara dengan Nely Siregar Karyawan PT. Bess Finance Pekanbaru Pada Tanggal 30 Mei 2017

Debitur pada saat Team Regional Colection PT. Bess Finance Pekanbaru melakukan penagihan kewajibannya. Terkait dari alasan yang didapat yaitu :

1. Keadaan ekonomi debitur;
2. Pindah domisili, alamat yang dikasi tidak sesuai dengan alamat domisili yang sekarang;
3. Karakter, debitur selalu mengelak
4. Sudah pindah tangan.²⁹⁷

Dengan adanya konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana yang diperjanjikan, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa konsumen telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara bahwa debitur lalai jika ia telah diberi surat perintah atau dengan sebuah akta yang sejenis atau demi perikatannya sendiri telah di tetapkan bahwa debitur di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Akibat dari debitur yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal ini PT. Bess Finance Pekanbaru memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali pihak PT. Bess Finance Pekanbaru dapat melakukan penarikan barang tersebut dari pihak Debitur.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul dan penyelesaian, maka PT. Bess Finance Pekanbaru mengambil langkah-langkah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara PT. Bess Finance Pekanbaru (kreditur) dengan konsumen (debitur) dan menjadi dasar yang mengikat parta serta berlaku sebagai Undang-Undang. Sebagaimana

²⁹⁷ *Ibid*

yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan untuk penyelesaian hambatan-hambatan yang ditimbulkan banyak mengalami kendala tidak seperti pada saat pengajuan permohonan pembiayaan di PT. Bess Finance Pekanbaru dalam menangani penyelesaian masalah yang ditimbulkan konsumen belum pernah sampai ke tingkat Pengadilan. Tapi apabila pihak Debitur sudah memenuhi prestasinya maka yang dilakukan oleh pihak PT. Bess Finance Pekanbaru adalah memberikan teguran/somasi terlebih dahulu, apabila somasi telah dilakukan tiga kali beturut-turut tidak dipenuhi prestasi juga oleh Debitur maka dalam hal ini kreditur dapat menarik barangnya.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Team Regional Colection PT. Bess Finance Pekanbaru dengan Nely Siregar tentang : Apakah sanksi yang didapat oleh debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya pada tepat waktu di PT. Bess Finance Pekanbaru?

Dari pertanyaan yang diajukan di atas responden mengangatakan bahwa:

“PT. Bess Finance Pekanbaru sudah mencantumkan jaminan dalam kontrak baku yang telah dibuat pada pasal 2 tentang jaminan yaitu Kreditur menyetujui bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) didaftarkan atas nama yang ditentukan kemudian oleh Debitur, dengan ketentuan bahwa setelah selesai pengurusan permohonan surat-surat tersebut, Debitur dan/atau pemilik kendaraan menyetujui dan oleh karenanya mengikatkan diri kepada Kreditur untuk menyerahkan dan menjaminkan secara Fidusia atas BPKB kendaraan tersebut sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban-kewajiban Debitur dan/atau pemilik kendaraan berdasarkan perjanjian ini. PT Bess Finance Pekanbaru yang menerima jaminan fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung apabila debitur wanprestasi/tidak

melaksanakan kewajibannya. Dalam melakukan eksekusi langsung PT. Bess Finance Pekanbaru melakukan tahap-tahap sebagai berikut;

1. Melakukan proses *desk call*
2. Pengeluaran somasi (surat peringatan) petugas,
3. Pemberian *rescheduling* atau perubahan jatuh tempo, *restructuring* atau perubahan struktur kredit dan *over credit* sebagai upaya untuk pengalihan kontrak yang merupakan bagian dari program *restructuring*,
4. Pemberian OD (*Over Due*) atau waktu pelunasan terakhir hingga maksimal 30 hari,
5. Melakukan penarikan barang jaminan.²⁹⁸

Dari jawaban responden di atas dalam penarikan objek barang di sini pihak kreditur terpaksa mempergunakan pihak ketiga berupa *debt collector*. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan *debt collector* sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari perusahaan tersebut sehingga dalam hal ini tindakan-tindakan ini bertentangan dengan hukum, seperti kekerasan, kata-kata hinaan dan lain-lain.

Namun setelah dikeluarkannya peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan Eksekusi Jaminan fidusia, dalam hal ini sangat membantu kreditur dalam eksekusi objek jaminan karena polri bisa melakukan tindakan-tindakan sah yang tidak bisa dilakukan *debt collector* jika debitur melakukan penolakan atau perlawanan dilapangan.

Ketika dihadapkan pada kenyataan seperti yang sering terjadi di lapangan oleh debitur terhadap pelayanan yang diberikan oleh sales PT. Bess

²⁹⁸ Wawancara dengan Nely Siregar Karyawan PT. Bess Finance Pekanbaru Pada Tanggal 30 Mei 2017

Finance Pekanbaru, sebagian besar pihak debitur tidak bisa berbuat apa-apa. Keluhan yang mereka kemukakan biasanya hanya sampai di media masa ataupun media internet. Walaupun di media internet banyak yang membaca keluhan yang sering dialami oleh debitur pada akhirnya tidak menyelesaikan secara hukum. Oleh karena itu debitur perlu pada saat menyampaikan keluhan lebih kreatif lagi.

Oleh karena itu apabila debitur tidak sanggup melaksanakan kewajibannya pada tepat waktu, dimana yang sudah tertera didalam isi kontrak pembiayaan PT. Bess Finance Pekanbaru akan dikenai denda yang sebagaimana besaran dendanya tergantung berapa lama waktu jatuh tempo yang dilakukan oleh pihak debitur.

Setiap perusahaan pembiayaan pasti selalu ada sanksi yang dibuat apabila pihak debitur tidak ada itikad baiknya apabila tidak mau sama sekali melaksanakan kewajiban pembayaran pembiayaan di PT. Bess Finance Pekanbaru. Di PT. Bess Finance Pekanbaru sanksi nya adalah sebagai berikut;

1. Denda, bagi yang telat bayar kewajibannya di PT. Bess Finance Pekanbaru;
2. BI checking, sanksi yang sudah di atur oleh OJK berlaku setiap debitur yang tidak sanggup lagi membayar kewajibannya hingga lunas.
3. Bagi debitur sudah terlalu lama menunggak pembayaran produk dari debitur akan dijual oleh pihak *Colection* untuk menutupi kekurangan utang yang dimiliki oleh pihak debitur.

BI checking adalah laporan history perkreditan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non perbankan. Riwayat kredit yang bagus atau buruk seorang nasabah terdata dalam data BI-checking pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Laporan ini bisa diakses oleh seluruh bank didunia maupun lembaga keuangan non bank yang menjadi anggota SID di seluruh Indonesia. Dalam BI Checking termasuk juga masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut kolektibilitas.²⁹⁹

Kolektibilitas yaitu gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali pinjaman yang telah diberikan. Kolektibilitas kredit berarti menggolongkan kredit berdasarkan kelancaran atau ketidaklancaran pengembalian kredit baik pokok maupun pinjamannya. Kolektibilitas kredit terdiri dari lima macam, yaitu :

1. Kredit lancar
Kredit lancar yaitu kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (bunga atau angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik);
2. Kredit dalam perhatian khusus (DPK)
Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, debitur mulai menunggak;
3. Kredit tidak lancar
Kredit tidak lancar yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik. Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang baik;
4. Kredit diragukan

²⁹⁹ <http://www.tunaiaja.id/2017/02/20/pengertian-bi-checking/> diakses pada tanggal 7 Juni 2017

Kredit diragukan yaitu kredit yang telah tidak lancar dan telah pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan;

5. Kredit macet

Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar dan usaha itu tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet;

Apabila masyarakat sebagai debitur menemukan ketidaksesuaian antara data pada IDI Historis (BI Checking) dan data debitur sebenarnya, maka debitur yang bersangkutan dapat mengkonfirmasi hal tersebut dengan cara:

1. Melakukan konfirmasi data kepada lembaga keuangan yang memberikan fasilitas penyediaan dana/pembiayaan kepada debitur. Apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan kesalahan pelaporan oleh lembaga keuangan, maka lembaga keuangan dimaksud akan memperbaiki data debitur yang tersimpan dalam SID.
2. Melakukan konfirmasi data di Bank Indonesia. Apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan indikasi kesalahan pelaporan oleh lembaga keuangan, maka Bank Indonesia akan meminta lembaga keuangan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan data debitur.

Oleh karena itu konsumen yang sudah terkena BI cakking tidak bisa lagi melakukan pengajuan pembiayaan PT. Bess Finance Pekanbaru maupun di perusahaan Pembiayaan konsumen yang lainnya berlaku selamanya.

Banyak faktor yang menyebabkan debitur melakukan itikad tidak baik, seperti lalai membayar, ekonomi cukup tetapi tidak mau bayar, pindah domisili, barang sudah pindah tangan. Dari beberapa faktor tersebut menyiratkan betapa lemahnya aturan yang dibuat oleh lembaga pembiayaan

konsumen, untuk itu perlu dibuat aturan yang tegas agar tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian yang dapat merugikan pihak kreditur itu sendiri, dalam kasus ini yaitu PT. Bess Finance Pekanbaru.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan pada hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian antara debitur pembiayaan konsumen dengan PT. Bess Finance Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena masih cukup banyak debitur yang melakukan wanprestasi yang dimana belum sejalan dengan ketentuan pada isi Pasal 1313 KUHPerdara dengan Pasal 1351 KUHPerdara pada saat melakukan perikatan yang dimaksud dengan perjanjian. Adapun kriteria yang melakukan wanprestasi yaitu: a) tidak bayar sama sekali b) terlambat membayar setelah jatuh tempo c) penunggakan pembayaran sampai berbulan-bulan
2. Kendala tidak terlaksananya perjanjian pembiayaan konsumen antara debitur dengan PT. Bess Finance Pekanbaru dikarenakan lemahnya aturan yang dibuat oleh pihak kreditur dan survey yang dilakukan tidak memadai sehingga tidak mengetahui kebenaran dan kesanggupan calon konsumen mengakibatkan debitur yang melakukan itikad tidak baik terus meningkat setiap bulannya. Terdapat beberapa sebab seperti: a) lalai membayar b) ekonomi cukup tetapi memang tidak mau membayar c) konsumen yang

sudah pindah domisili dan d) konsumen yang barangnya sudah pindah tangan. Oleh karena itu terjadilah penunggakan pembayaran yang terdapat beberapa kriteria yaitu a) debitur membayar tidak tepat waktu, b) debitur menunggak yang sangat lama, c) debitur yang tidak mau bayar sama sekali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perjanjian pembiayaan kredit di PT. Bess Finance Pekanbaru, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Bess Finance Pekanbaru dengan debitur sebelum ditandatangani, hendaknya pihak kreditur menjelaskan terlebih dahulu secara detail dan terperinci kepada konsumen mengenai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu mengenai hak dan kewajiban konsumen mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, bunga dan denda, dalam pelaksanaan pembiayaan harus benar-benar diperhatikan agar debitur tidak melanggar asas itikad baik sehingga para pihak untuk kedepannya dapat bekerjasama kembali agar tidak saling merugikan.
2. Sebaiknya pihak PT. Bess Finance Pekanbaru harus memiliki peraturan yang kuat dan head pengawasan kredit harus mengawasi bawahannya secara rutin agar survey yang dilakukan memadai

sehingga mengetahui kebenaran dan kesanggupan konsumen agar konsumen yang melakukan itikad tidak baik setiap bulannya menurun.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abd. Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pustaka Maju, Pekanbaru, 2008
- Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, Pekanbaru: UIR Press, 2016
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, chandra Pratama, Jakarta. 1996
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009
- Ahmadi Miru dan sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Agus Yudha Hernioko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kesatu, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Bernard Dutoit, " *Good Faith and Equity Law*", Ralph Newman, ed, *Equity in the Woels's Legal System*, Establishment Emile Bruylant, Brussels, 1973
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Burharuddin Ali. D dan Nathaniela, *60 Contoh Perjanjian (Kontrak) Hi-Fest Publishing*, Jakarta Timur, 2009
- Bristow, David I, Seth, reva, *Good Faith in Negotiations*, *Dispute Resolution Journal*, 2000
- Carleton Kemp Allen, *Law in the Making*, Clarendon Press, Oxford, 1978

- Dahlan Siamat, *Management Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999
- Edlise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunhjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Bina Angkasa, Jakarta, 1987
- Eric M. Holmes, “ *A Contractual Study of commercial Good Faith: Good Faith Disclosure in Contract Formation*”, *University of Pittsburg Law Review*, Vol 39 No.3, 1978
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores. 2004
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000
- Gorys Keraf. *Komposisi*, Nusa Indah, 2004
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Gunawan Widjaya, *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003
- Helmut Coing,” *Analysis of Moral Values by Case Law*”, *Washington University Law Quarterly*, Vol 65, 1987
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Jamal Widodo, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2011
- Jason Tandal Erb,” *The Implied Covenant of Good Faith and fair dealing in Alaska: One Court’s Licence to Override Contractual Expectation*”, *Alaska Law Review*, 1994
- Jill Pride Anderson,” *Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance*”, *Emory law Journal*, Vol 36, 1987
- John Klein,”*Good Faith in International Transaction*”, *The Liverpool Law Review*, Vol XV (2), 1993
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka.) 1986

- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Ke-6*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002
- Libertus Jehani, *Pedoman Praktis menyusun Surat Perjanjian*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2007
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986
- Rai Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Megapoin, 2007
- Marian Darus Badruzaman (b), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994
- Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia Dalam Hukum Jaminan Indonesia Seri Dasar Hukum Ekonomi 04*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Masri Singarimbun dan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989
- Mathias Storme, "The Binding Character of Contract – Causa and Consideration", Arthur Hartkamp, et.al., eds., *Toward a European Civil Code*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke-III, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2000
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahcmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- P. L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Ikhtikad Baik di Nderland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990
- P. Van Warmelo, *An introduction to the principles of Roman Law*, Juta and Co Ltd, Cape Town, 1976
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2001

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2001
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Brunswick: Transaction Publisher, 1999
- Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003
- Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Salim. H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta., 2004
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPerdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Saul Latvinoff, "Good Faith", *Tulane law Review*, Vol 71 No. 6, January 2000
- Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Setiawan, "Menurutnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak", Newsletter No.15/IV/Desember/1993
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000

- Simon Whittaker dan Reinhard Zimmerman, “*Good Faith European Contract Law: Surveying the Legal Landscape*”, dalam Reinhard Zimmerman dan Simon Whittaker, eds, *Good Faith in European Contract Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
- Subekti (b), *Pokok-Pokok Hukum Perdata* cet.13, Bandung: Intermedia, 1978
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1979
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 12, Jakarta: Intermedia, 1990
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditia Bakti. 1997
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2008
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999
- Sugito, *Tinjauan Normatif Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian*, artikel pada jurnal Pandeta, Tahun 2008
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Bandar Lampung, 2009
- Sri Soesilowati et al., *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990
- Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009